


**TINJAUAN TERHADAP MENINGKATNYA KASUS CERAI
GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU**

(STUDI KASUS TAHUN 2017-2019)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)



OLEH:

SANDRA DEWI
NPM : 161010338

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sandra Dewi
NPM : 161010338
Tempat/Tanggal Lahir : Dumai / 3 Januari 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Pandau Permai Blok A3 No.9
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru (Studi Kasus Tahun 2017-2019)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian sura pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 18 Desember 2020

Yang menyatakan,

Sandra Dewi

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAWA :

Sandra Dewi

161010338

Dengan Judul :

Tinjauan Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru (Studi Kasus Tahun 2017-2019)

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 28 Januari 2021

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : SANDRA DEWI
NPM : 161010338
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : Dr. SURIZKI FEBRIANTO, S.H.,M.H
Judul Skripsi : TIJAUAN TERHADAP MENINGKATNYA KASUS CERAI
GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU
(STUDI KASUS TAHUN 2017-2019)

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
08-10-2020	- Perbaiki abstrak dan Bab I buat	
09-10-2020	- Perbaiki Penulisan Daftar Kepustakaan	
11-10-2020	- Perjelas Latar Belakang Masalah dari Umum ke Khusus	
12-10-2020	- Perbaiki Penulisan di Bab II	
14-10-2020	- Analisis Bab III perlu dipertajam	
15-10-2020	- Sempurnakan Penutup Bab IV	
17-10-2020	- Perhatikan tata penulisan dan penomoran dengan benar pada setiap halamannya - Dan pastikan menggunakan literatur 10 tahun terakhir	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

18-12-2021	- Acc Pembimbing dilanjutkan ke Turnitin, Pendaftaran dan Ujian Komprehensif	
------------	--	--

Pekanbaru, 27 Januari 2021

Mengetahui :

An. Wakil Dekan

Dr. Rosvidi Hamzah, S.H.,M.H
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN TERHADAP MENINGKATNYA KASUS CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS TAHUN
2017-2019)**

SANDRA DEWI

161010338

Telah di Periksa dan di setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. Surizki Febrianto, S.H.,M.H

Mengetahui

Dekan


Dr. Admiral, S.H.,M.H



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 232/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. SURIZKI FEBRIANTO, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 07 02 546
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : SANDRA DEWI
NPM : 16 101 0338
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : TINJAUAN TERHADAP MENINGKATNYA KASUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS TAHUN 2017-2019)
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 23 Nopember 2020
Dekan


Dr. Admiral, S.H., M.H.

- Tembusan : Disampaikan kepada :*
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
 2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
 3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 064 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | |
|---------------|--|
| N a m a | : Sandra Dewi |
| N.P.M. | : 161010338 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| JudulSkripsi | : Tinjauan terhadap meningkatnya kasus cerai gugat di pengadilan Agama kota Pekanbaru (Studi kasus tahun 2017-2019). |

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | |
|----------------------------------|--|
| Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Zulherman Idris, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji sistematika |
| Wira Atma Hajri, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji methodologi |
| Erlina, S.H., M.H | : Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 28 Januari 2021
Dekan,


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN. 008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 064/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 28 Januari 2021, pada hari ini Jum'at, 29 Januari 2021 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Sandra Dewi
N P M : 161010338
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan terhadap meningkatnya kasus cerai gugat di pengadilan Agama kota Pekanbaru (Studi kasus tahun 2017-2019).
Tanggal Ujian : 29 Januari 2021
Waktu Ujian : 10.45 - 11.30 WIB
IPK : 3.46
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Ujian ini dilaksanakan secara Daring

Dosen Penguji


Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H. | 1. Hadir |
| 2. Zulherman Idris, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Wira Atma Hajri, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|----------------------|----------|
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------|----------|

Pekanbaru, 29 Januari 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Abstrak

Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidup, itu dikarenakan manusia adalah makhluk sosial. Sejak manusia dilahirkan di beri insting untuk hidup bersama dengan orang lain. Manusia membutuhkan keturunan untuk meneruskan generasi keturunan, dengan cara pernikahan. di dalam agama Islam pernikahan adalah salah satu perintah Allah SWT untuk menyempurnakan agama agar lebih tangguh seorang muslim dalam ibadahnya. Pengertian pernikahan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan satu cita-cita yaitu untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jika hubungan sudah tidak bisa dipertahankan, maka bisa memilih jalan perceraian. Perceraian adalah putusnya atau hapusnya hubungan antara suami istri.

Penulis merumuskan masalah pokok diantaranya adalah: apa saja faktor penyebab meningkatnya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dari tahun 2017-2019 dan apa saja akibat hukum yang ditimbulkan dari terjadinya cerai gugat.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian observational research, dilaksanakan dengan survey langsung kelapangan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk penelitian. Sedangkan apabila dilihat dari sifat penelitiannya, bersifat deskriptif analistis karena dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian langsung pada tempat yang diteliti dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap masalah yang diteliti.

Dari hasil penelitian penulis terdapat beberapa faktor yang paling dominan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang pertama faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kedua faktor meninggalkan salah satu pihak. Faktor ketiga ialah faktor ekonomi,

Key word: Pernikahan, Perceraian, Faktor Penyebab Meningkatnya Perceraian

Abstract

Humans basically cannot live alone and need other people for survival, that is because humans are social creatures. Since humans are born, they are given the instinct to live together with other people. Humans need offspring to continue generations of descendants, by way of marriage. In Islam, marriage is one of Allah SWT's commands to perfect religion to make a Muslim stronger in his worship. The definition of marriage according to Law no. 1 of 1974 is a physical and mental bond between a woman and a man as husband and wife with one goal, namely to build a happy and eternal family based on the Supreme Lordship. If the relationship cannot be maintained, then you can choose the way of divorce. Divorce is the breaking or termination of the relationship between husband and wife.

The author formulates the main problems including: what are the factors causing the increase in cases of divorce at the Pekanbaru City Religious Court from 2017-2019 and what are the legal consequences arising from the occurrence of a legal divorce

The type of research that the author uses is observational research, carried out by direct field surveys to obtain the data needed for research. Meanwhile, when viewed from the nature of the research, it is descriptive analytic because in this study the authors conducted direct research at the place under study in order to obtain a clear picture of the problem under study.

From the results of the author's research, there are several factors that are most dominant from 2017 to 2019, the first is the factor of dispute and continuous fighting, the two factors leave one party. The third factor is economic factors,

Key word: Marriage, Divorce, Factors Causing Increasing Divorce

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji sukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan demikian penulis juga ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis atas dukungannya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN TERHADAP MENINGKATNYA KASUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS TAHUN 2017 – 2019)”**

Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penyusunan skripsi ini, serta dapat diselesaikan untuk dapat menambah ilmu pengetahuan penulis dan yang lebih penting lagi untuk menyelesaikan Ujian Sarjana Hukum jurusan Hukum Perdata dalam program studi strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Selanjutnya penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dan diselesaikan berkat motivasi, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih penulis kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H.Syafrinaldi, S.H.,M.C.L., selaku Rektorat Universitas Islam Riau, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Admiral, S.H.,M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr.Surizki Febrianto, S.H.,M.H., selaku pembimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Dr. Zulkarnaini Umar, MIS., selaku Ketua Departemen Hukum Perdata yang telah memberikan arahan kepada penulis mengenai penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu dan memberikan layanan kepada penulis selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Kepada teman-teman terdekat penulis, Nita Oktavia, Karin Adila, Wirda, Sari, Cindy dan teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta arahan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan, baik dari segi bahasa maupun dari segi penulisan, yang masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi penyempurnaan penulisan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah khususnya bagi penulis dan bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 7 Desember 2020

Penulis

Sandra Dewi



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDU	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TIM PENGUJI SKRIPSI	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
D. Tinjauan Pustaka	18

E. Konsep Operasional	23
F. Metode Penelitian	25

BAB II TINJAUAN UMUM 30

A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama Pekanbaru	30
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	42
C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	54

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 74

A. Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dari Tahun 2017 sampai Tahun 2019	74
B. Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Terjadinya Cerai Gugat	106

BAB IV PENUTUP 111

A. Kesimpulan	111
B. Saran	112


DAFTAR KEPUSTAKAAN 114

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

JENIS PERKARAYANG DI PUTUS TAHUN 2017	12
JENIS PERKARAYANG DI PUTUS TAHUN 2018	13
JENIS PERKARAYANG DI PUTUS TAHUN 2019	14
STRUKTUR HAKIM DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1 A	35
KETENAGAKERJAAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	37
Tabel I.1 Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Cerao Gugat pada Tahun 2017.....	91
Tabel I.2 Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Cerao Gugat pada Tahun 2018	93
Tabel I.3 Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Cerao Gugat pada Tahun 2019	95
Tabel II.1 Jumlah Perkara Perceraian yang Masuk ke Pengadilan Agama Pekanbaru Menurut Faktor Penyebab Tahun 2017	96
Tabel II.2 Jumlah Perkara Perceraian yang Masuk ke Pengadilan Agama Pekanbaru Menurut Faktor Penyebab Tahun 2018	98
Tabel II.3 Jumlah Perkara Perceraian yang Masuk ke Pengadilan Agama Pekanbaru Menurut Faktor Penyebab Tahun 2019	100

Tabel III.1 Data Cerai Gugat Berdasarkan Pendidikan, Umur dan Lmanya Perkawinan tahun 2017.....	102
Tabel III.2 Data Cerai Gugat Berdasarkan Pendidikan, Umur dan Lmanya Perkawinan tahun 2018	104
Tabel III.3 Data Cerai Gugat Berdasarkan Pendidikan, Umur dan Lmanya Perkawinan 2019	105



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya tidak akan mampu untuk hidup sendiri, akan memerlukan orang lain untuk bisa bertahan hidup. Itu disebabkan manusia adalah makhluk sosial (zoonpoliticon). Sejak manusia dilahirkan diberi insting untuk hidup bersama orang lain, menimbulkan rasa yang tangguh untuk hidup secara tertata. Dan juga manusia membutuhkan keturunan untuk meneruskan generasi atau keturunannya. Dengan membangun sebuah keluarga, dengan cara pernikahan. Pernikahan bukan hanya sekedar menyatukan dua individu menjadi satu, tetapi juga menyatukan dua keluarga, dua adat yang berbeda menjadi satu.

Didalam agama Islam pernikahan adalah salah satu perintah dari Allah SWT untuk menyempurnakan agama agar semakin tangguh seorang muslim dalam ibadahnya. “Rasullullah Shallallahu’alaihi Wa sallam bersabda: Apabila seorang hambanya menikah maka telah sempurna separuh agamanya, maka takutlah kepada Allah SWT untuk separuh sisanya (HR, Al Baihaqi dalam Syu’abul Iman)”.

Dan juga pernikahan merupakan sunnah rasul, yang bertujuan untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Dan juga kegunaan pernikahan untuk mendapatkan keturunan, dengan harapan untuk mendapatkan keturunan yang shaleh dan shalehah, sehingga dapat menciptakan generasi baik.

“Menurut Undang – Undang nomor 1 tahun 1974ernikahan adalah ikatan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan satu cita - cita yaitu untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan dikata sah dilaksanakan berdasarkan hukum, agama, kepercayaan sendiri - sendiri. Setiap perkawinan dicatat didalam Undang – Undang yang berlaku. (Suma, 2015, hal. 27)

Pernikahan diawali dengan adanya rasa saling mencintai dan rasa saling menyayangi, diharapkan pernikahan dapat berjalan dengan lancar, kekal dan abadi.

Pada dasarnya satu pria ataupun satu wanita akan timbulnya keinginan untuk hidup bersama pasangannya, yang akan hidup bersama satu pria dan satu wanita dan memiliki dampak yang sangat penting dalam kelompok, terhadap dua belah pihak maupun terhadap keturunan dan juga masyarakat. Diperlukannya aturan yang mengatur mengenai hidup bersama, pelaksanaan, kelanjutan, dan putusnya hubungan.

Hidup bersama antara satu pria dan satu wanita yang telah mencukupi syarat sah dinamakan perkawinan. Pendapat Subekti perkawinan merupakan hubungan sah satu pria dengan satu wanita untuk tempo panjang. Kemudian pendapat Paul Scholten perkawinan merupakan ikatan yang kekal antara dua individu yang saling menyayangi dan telah diakui oleh negara. (Rusli, R. Tama, 1986, hal. 11)

Dalam agama islam nama lain atau istilah dari perkawina adalah “pernikahan” berasal dari kata dasar “nikah”, ikatan perkawinan dalam Al quran yaitu “mitsaaqan ghaliza” (Anshary, 2016, hal. 11) dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata “nikah” yaitu kesepakatan antara satu pria dan satu wanita, untuk bersuami isteri, menjalani hidup bersama atau biasanya disebut perkawinan. Awalnya kata “nikah” berawal dari Bahasa Arab , dalam Al-Qur’an memakai kata “zawwaja” dan kata “zauwj” berarti pasangan. Pernikahan menjadikan milik pasangannya.

Didalam Hukum Islam, perkawinan merupakan kesepakatan mempelai pria dengan mempelai wanita, perjanjian dilakukan dengan adanya ijab kabul atau yang disebut dengan akad nikah, yang dilakukan oleh wali istri untuk melakukan ijab kabul dan calon suami untuk mengucapkan ijab kabul, dan dihadiri oleh saksi atau lebih.

Berdasarkan “Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Menurut “Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hakikatnya perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antar seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri. Bahwa hakikat nya perkawinan bukan hanya sekedar ikatan formal saja, tetapi juga ikatan batin.” Salah satu fungsi hukum yaitu untuk mendapatkan keadilan hukum, kepastia hukum dan kemanfaatan hukum, untuk

mencapai kesejahteraan hidup dan mencari kebahagiaan hidup. (Usman, 2009, hal. 5)

Hanya pasangan suami isri yang hanya merasakan ikatan batin tanpa tidak adanya ikatan batin perkawinan tidak akan ada artinya dan akan menjadi rapuh dan hampa. Menurut “KUH Perdata hakikat perkawinan hubungan hukum antara subjek - subjek yang mengikat dirinya didalam perkawinan artinya disini antara satu pria dan satu wanita”. Kaitan ini didasari dari kesepakatan diantara mereka. Dengan adanya persetujuan tersebut mereka ahirnya menjadi terikat. Tujuan dari terikatnya suatu hubungan adalah suatu ikatan antara dua belah pihak. (Asyhadie, 2018, hal. 120)

Dalam asas perkawinan yaitu asas monogami, berarti dalam waktu yang bersamaan satu pria hanya dibolehkan memiliki satu orang wania saja yang akan dijadikan istrinya, dan lagi pula satu wanita hanya dibolehkan mempunyai satu pria akan dijadikan suaminya

“Kedua asas konsensual termasuk dalam asas - asas hukum keluarga yaitu perkawinan atau perwalian akan dianggap sah bila ada persetujuan antara calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan dan keluarga harus dimintai persetujuannya tentang perwalian Pasal 28 KUH Perdata Pasal 6 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974)” Didalam perkawinan kesepakatan antara pihak yang akan melakukan perkawinan adalah sangat diperlukan karna pernikahan dasarnya dari pernikahan merupakan rasa sama - sama mencintai dan sama - sama menyayangi satu sama lain sehingga terbentuknya rumah tangga yang sakinah mawardah warohmah. (Asyhadie, 2018, hal. 127)

“Ketiga asas persatuan bulat pada asas ini dimana suami istri terjadi pergabungan harta benda yang dimilikinya Pasal 119 KUHPerdara, didalam pasal ini ketika kita sudah sah menjadi suami istri maka harta suami menjadi harta istri dan sebaliknya harta istri menjadi harta suami dikarenakan sudah terikatnya antara suami istri dalam pernikahan”.

“Keempat asas proporsional suatu asas dimana hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan masyarakat Pasal 31 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974”. Ketika kita sudah berumah tangga maka kedudukan hak istri dan suami sama tidak ada perbedaan antara suami istri sehingga menjalin hubungan yang selaras.

“Pasal 5 ayat (2): yang dimaksud dengan persetujuan pada ayat (1) huruf a tidak diberlakukan bagi seorang suami apabila istrinya tidak mungkin diminta persetujuan dan tidak bisa menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari pengadilan.”

“Syarat sah perkawinan telah diatur dalam Pasal 6 – 7 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana diatur dan ditentukan ada dua syarat untuk melakukan perkawinan yaitu syarat inter dan syarat ekstern”.

Syarat inter bersangkutan dengan orang yang akan melakukan perkawinan, atau mengenai syarat personal. Syarat - syarat nya yaitu:

1. Perkawinan harus didasari dari persetujuan antara kedua belah pihak atau kedua mempelai. Jika tidak adanya persetujuan antara kedua belah pihak maka pernikahan tersebut tidak bisa terjadi.

2. Harus mendapatkan izin dari orangtua kedua belah pihak, apabila calon mempelai belum dewasa atau belum mencapai usia 22 tahun.
3. Status kedua belah pihak belum dalam keadaan menikah.
4. Wanita yang telah menikah sebelumnya harus melewati masa idah atau masa tunggu. Jika wanita yang putus hubungan diakibatkan perceraian waktu idahnya selama 90 hari. (Salim, Erlies Septiana Nurbani, 2014, hal. 148)

Syarat ekstern ini mengenai syarat yang mengenai dengan formalitas data pelaksanaan perkawinan, atau dokumen lebih tepatnya persyaratan mengenai berkas – berkas atau dokumen untuk memenuhi persyaratan untuk menikah, persyaratannya mengenai: (Kharlie, 2013, hal. 130)

Tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Perkawinan harus berlangsung selamanya dimana perceraian adalah jalan terakhir jika terjadinya ketidakcocokan. (Salim, 2002, hal. 63)

Tujuan perkawinan menurut Imam al Ghazali untuk mendapatkan dan melangsungkan syahwatnya dan melimpahkan cinta kasih dan melengkapi seruan agama, melindungi diri dari suatu kejahatan dan juga menanamkan rasa ketekunan untuk benar – benar konsisten, menerapkan semua tanggungan dan menadahi semua hak, dan benar – benar mendapatkan kekayaan yang abadi, menciptakan rumah tangga untuk menciptakan masyarakat aman dengan penuh cinta kasih dan penuh cinta. (Nurhadi, 2018, hal. 415)

Perkawinan akan hilang selamanya jika salah satu meninggal dunia jika salah satu dari dua pihak menikah lagi dimana pihak yang lainnya melepaskan rumah selama sepuluh tahun lamanya dengan tidak ada berita atau tidak ada tanggung jawab memberikan nafkah maka akhirnya perkawinan dapat dihapuskan dengan cara bercerai.

Perceraian merupakan hapusnya hubungan dengan adanya putusan hakim. (Subekti, 2003, hal. 42). Dan perceraian suatu putusannya hubungan perkawinan yang dikatakan sah apabila putus hubungan didepan hakim berdasarkan syarat – syarat yang sudah ditentukan Undang – Undang. (Purwaningsih, 2015, hal. 140). Pada dasarnya perceraian tidak akan terjadi jika suami istri saling memahami kekurangan masing – masing dan dapat mengatasi permasalahan yang sedang terjadi, dan keduanya harus bisa merendam emosi, saling tukar pikiran sehingga mendapatkan solusi yang paling terbaik. (Matondang, 2014, hal. 148)

Perceraian merupakan suatu jalan satu – satunya untuk mengahiri pernikahan. dalam islam perceraian tindakan yang dilarang dan dibenci oleh Allah SWT. Tetapi perceraian perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Didalam perceraian ini yang dapat mengajukan perceraian adalah keduanya, boleh si suami yang menggugat istrinya atau disebut dengan cerai talak, dan juga boleh sang istri untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atau disebut dengan cerai gugat. Perceraian ada cerai mati dimana cerai mati ini salah satu pihak meninggal dunia maka disebut dengan cerai mati.

Kata talak berarti bebas atau tidak ada hubungan terikat. Dalam arti sempit talak adalah putusnya perkawinan, dikarenakan suami istri sudah melepaskan hubungan mereka. Talak terdapat dua macam yaitu si suami yang menjatuhkan talak kepada istri, dan suami bisa kembali kepada istri yang sudah ia talak.

Dalam islam talak raj'i terdapat golongan, yaitu talak satu talak dua dengan cara membayar nama lain (iwadl). Tetapi bisa terjadi talak raj'i berbentuk talak satu talak dua dengan tidak memakai iwadl juga istri.

Yang kedua talak ba'in yang terjadi dan adanya syiqaq dimana suami dan istri memanggil hakim dari keluarga sendiri – sendiri sebagai penengah dari suami istri. Jika hakim keluarga tidak bisa menyelesaikan perkara tersebut maka akan diajukan ke hakim pengadilan.

Perceraian menjadi jalan terakhir dalam aturan agama jika keadaan sangat kacau dan tidak menemukan untuk menjaga rumah tangga. Tapi kenyataannya aturan telah ditetapkan oleh agama sudah tidak lagi dilaksanakan oleh sebagian orang. Perceraian sangat mudah dilaksanakan dikarenakan dalil remeh tidak masuk akal yang menyebabkan perceraian banyak terjadi, dan apabila rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi, jika dipertahankan akan menyebabkan kesengsaraan dengan waktu yang lama bagi keduanya, maka ikatan atau hubungan tersebut harus dikorbankan. (Hakim, 2000, hal. 15)

Pada dasarnya terjadi perceraian tidak terkecuali dari bervariasinya banyak faktor. Faktor – faktor penyebab yang banyak mempengaruhi kesatuan rumah tangga. Faktor alasan yang menjadi runtuhnya suatu rumah tangga baik

dari alasan istri mengajukan cerai gugat kepada suaminya , maupun suami yang mengajukan cerai talak kepada istrinya. Baik itu dari faktor internal atau pun faktor eksternal.

“Undang – Undang perkawinan” memisahkan perceraian atas kemauan suami dan dengan perpisahan kemauan istri. Kebolehan yang dibolehkan cerai adanya kesamaan hak laki – laki dan hak perempuan, menggambarkan keadilan. Walaupun hak talak itu berada ditangan suami dan hanya suami yang mempunyai hak untuk menalak istrinya dan tidak seorang pun yang dapat mempengaruhinya, dan sebaliknya istri berhak meminta cerai kepada suaminya melalui pengadilan Agama.

“Cerai gugat menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu, putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 Talak adalah suami atau kuasa hukumnya yang mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama”.

“Sedangkan cerai gugat yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerahnya ditempat kediaman penggugat Kompilasi Hukum Islam Pasal 73(1)”. “Dalam Pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha untuk mengururkan dan tidak berhasil mengururkan kedua belah pihak”. (Sudarsono, 2005, hal. 166)

Dalam Kompilasi Hukum Islam alasan perceraian ini dijelaskan dalam “Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Didalam pasal ini dijelaskannya bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan berikut ini:

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lainnya sebagainya yang susah di sembuhkan.

- a. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut – turut tanpa adanya izin pihak lain dan tanpa adanya alasan yang jelas atau ada hal yang lain diluar kemampuannya.
- b. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- c. Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- d. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- e. Antara suami dan istri terus menerus terjadinya pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- f. Terjadinya murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.“

Mahkama Agung merupakan lembaga yudikatif melakukan peran dan fungsinya dibantu oleh institut peradilan dibawahnya, lembaga peradilan yang bertugas dan berwenang untuk meyelesaikan persengketaan dan perselisihan yang terjadi diantara sesama manusia dalam hubungan privat atau perdata, menegakkan keadilan.

Peradilan Agama lembaga dibawah Mahkamah Agung yang turut melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dijelaskan “Pasal 10 ayat (2) Undang – Undang Nomor 4 tahun 2004”. (Fauzan, 2005, hal. 3) diganti dengan “Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009”, dalam perkara tertentu dalam kewenangan menangani perkara cerai gugat. (Bahder Johan Nasution, Sri Warjiyati, 1997, hal. 32)

Peradilan Agama lembaga peradilan privat di Indonesia. Karenakan Peradilan Agama memeriksa persoalan - persoalan tertentu. Peradilan Agama berkewajiban di bidang perdata tertentu dan beragama islam di Indonesia. Peradilan agama adalah peradilan islam di Indonesia kategori persoalan yang diadilinya jenis persoalan berdasarkan agama islam. Secara umum Peradilan Agama adalah Peradilan Islam membatasi yang telah disesuaikan dalam keadaan Indonesia. (Djalil, 2012, hal. 149)

Kewenangan Absolut atau kewenangan mutlak ialah mengenai pembagian kekuasaan antara badan-badan Peradilan, mengenai pemberian kekuasaan untuk mengadili. Dalam mengenai perceraian untuk yang beragama Islam berdasarkan “Pasal 63 ayat 1 huruf a Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ialah wewenang Peradilan Agama Islam. Peradilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan tertentu dalam Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-

orang yang beragama Islam di bidang 1. Perkawinan, 2. Kewarisan, 3. Wasiat, 4. Hibah, 5. Wakaf, 6. Zakat, 7. Infaq, 8. Shadaqah , 9. Ekonomi Syariah”. (Widiyanto dan Sudarmaji , 2020, hal. 31)

Di Indonesia banyak nya kasus perceraian, bukan hanya suami yang sudah banyak mempergunakan hak nya untuk menceraikan istrinya, tetapi sekarang sudah banyak nya para wanita sudah menggunakan hak nya untuk mendapatkan cerai dari sang suami, melewati Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Kota Pekanbaru tempat melakukan penelitian, memproses persoalan perceraian. Perkara cerai gugat yang menempati angka tertinggi kasus yang masuk di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Pengadilan Agama Pekanbaru ini membentuk isntansi hukum yang melayani persoalan untuk masyarakat mencari keadilan khususnya beragama Islam dikota Pekanbaru. di wilayah hukum kota Pekanbaru perkara cerai gugat selalu mendominasi perkara cerai talak.

Jika melihat pada volum perceraian, khususnya cerai gugat di Pengadilan Agama kota Pekanbaru dari tahun ketahun mengalami peningkatan, berikut tabel perkara yang diputuskan berdasarkan jenis perkara Tahun 2017.

Berikut tabel perkara yang diputus berdasarkan jenis perkara Tahun 2017 di Pengadilan Agama kota Pekanbaru.

Tabel 1.1

Jenis perkara yang diputus Tahun 2017

NO.	JENIS PERKARA	JUMLAH PERKARA
1	Cerai Gugat	1064 Perkara
2	Cerai Thalak	375 Perkara
3	Harta Bersama	16 Perkara
4	Izin Poligami	3 Perkara
5	Penetapan Ahli Waris	0 Perkara
6	Pembatalan Nikah	2 Perkara
7	Dispensasi Nikah	6 Perkara
8	Isbat Nikah	5 Perkara
9	Hadhonah	11 Perkara
10	Perwalian	5 Perkara
11	Kewarisan	5 Perkara
12	Hibah	0 Perkara
	Total perkara	1.492

(Sumber Data : Keganiteria Pengadilan Agama kota Pekanbaru, Tahun 2017)

Berikut tabel perkara diputus berdasarkan jenis perkara Tahun 2018 di Pengadilan Agama kota Pekanbaru.

Tabel 1.2

Jenis perkara yang diputus Tahun 2018

NO.	JENIS PERKARA	JUMLAH PERKARA
-----	---------------	----------------

1	Cerai Gugat	1144 Perkara
2	Cerai Thalak	418 Perkara
3	Harta Bersama	11 Perkara
4	Izin Poligami	5 Perkara
5	Penetapan Ahli Waris	39 Perkara
6	Pembatalan Nikah	0 Perkara
7	Dispensasi Nikah	11 Perkara
8	Isbat Nikah	8 Perkara
9	Hadhonah	11 Perkara
10	Perwalian	2 Perkara
11	Kewarisan	4 Perkara
12	Hibah	1 Perkara
	Total perkara	1.654

(Sumber Data : Kepanitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, Tahun 2018)

Berikut tabel perkara diputus berdasarkan jenis perkara Tahun 2019 di Pengadilan Agama kota Pekanbaru.

Tabel 1.3

Jenis perkara yang diputus Tahun 2019

NO.	JENIS PERKARA	JUMLAH PERKARA
1	Cerai Gugat	1253 Perkara
2	Cerai Thalak	388 Perkara
3	Harta Bersama	22 Perkara
4	Izin Poligami	5 Perkara

5	Penetapan Ahli Waris	41 Perkara
6	Pembatalan Nikah	0 Perkara
7	Dispensasi Nikah	29 Perkara
8	Isbat Nikah	9 Perkara
9	Hadhonah	19 Perkara
10	Perwalian	6 Perkara
11	Kewarisan	7 Perkara
12	Hibah	0 Perkara
	Total perkara	1.772

(Sumber Data : Kepanitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, Tahun 2019).

Data yang penulis paparkan diatas adalah data perkara yang masuk sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama kota Pekanbaru selama 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun 2017, 2018, dan 2019.

No.	Tahun	Jumlah perkara cerai gugat yang dikabulkan pertahun.
1.	2017	1.400
2.	2018	1.558
3.	2019	1.609

(Sumber Data: Pengadilan Agama Kota Pekanbaru)

Pengadilan Agama Pekanbaru adalah Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kota Pekanbaru, sebagai tempat dilakukannya penelitian merupakan salah satu lingkungan

Pengadilan dalam kekuasaan yang menangani perkara perceraian, termasuk juga perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pekanbaru. Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan instansi hukum yang menangani perkara bagi rakyat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam di wilayah hukum Pekanbaru. Di setiap tahunnya di Pengadilan Agama Pekanbaru perkarai cerai gugat (permohonan cerai yang diajukan istri) selalu mendominasi dari perkara cerai thalak (permohonan cerai yang diajukan suami).

“Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 56 ayat (1) yang berbunyi Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya”. Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi “Pengadilan membantu para pencari keadilan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

“Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi: segala penetapan dan putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat Pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Sementara itu fakta yang di peroleh di Pengadilan Agama Pekanbaru juga menunjukkan Jumlah Perkara perceraian di Kota Pekanbaru meningkat setiap tahunnya. Dengan banyaknya kasus perceraian dengan berbagai macam penyebab yang ditimbulkan di satu sisi menyebabkan keperhatian kita tersendiri, artinya makin rapuhnya rumah tangga muslim khususnya di Indonesia apalagi di dalam 3

(tiga) tahun terakhir ini dari 4.642 kasus perceraian didominasi oleh perceraian yang diajukan oleh pihak wanita atau cerai gugat yaitu sebanyak 3.461 perkara, dan cerai thalak sebanyak 1.181 perkara. . Meningkatnya jumlah perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru, dikarenakan kesadaran masyarakat mengenai peran hukum pernikahan yang mengharuskan perceraian harus terdata dan diputusan oleh pengadilan.

Adanya kemajuan kehidupan berumah tangga pada zaman sekarang ini. Sering terjadinya berbagai macam khusus perceraian yang di jumpai di lingkungan masyarakat atau lingkungan Pengadilan Agama yang mana cerai gugat lebih tinggi dibandingkan dengan cerai thalak walaupun sebenarnya adalah suami memiliki untuk menceraikan istrinya.

Melihat kondisi yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2017 sampai tahun 2019 perkara cerai gugat menjadi perkara tertinggi dan mendominasi dari pada perkara cerai thalak.maka penulis tertarik untuk meneliti dan menguji faktor – faktor yang mempengaruhi istri menggugat cerai suaminya.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengkaji sebagai bahan karya penelitian skripsi yang judul: **“Tinjauan Terhadap Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru (Studi Kasus Tahun 2017 – 2019)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang sudah penulis kemukakan di atas pada latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini penulis dapat mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab meningkatnya cerai gugat di Pengadilan Agama kota Pekanbaru dari tahun 2017 sampai tahun 2019 ?
2. Apa saja akibat hukum yang ditimbulkan dari terjadinya cerai gugat ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja penyebab meningkatnya cerai gugat di Pengadilan Agama kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui apa akibat hukum yang terjadi atau yang ditimbulkan dari terjadinya cerai gugat.

b. Manfaat penelitian

1. Memberi manfaat kepada penulis sebagai pendalaman dan penambahan pengetahuan penulis dalam bidang perceraian khususnya perceraian cerai gugat.
2. Dapat menjadi tambahan daftar rujukan bagi mahasiswa hukum lainnya yang tertarik meneliti hal yang sama.
3. Untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum penulis, berharap peranan

4. Untuk melengkapi persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Supaya pengkajian dalam penelitian ini dapat lebih lengkap dan bermanfaat sesuai dengan apa yang diharapkan, peneliti membuat uraian - uraian penelitian yang berkaitan dengan pengertian - pengertian dan tujuan judul penelitian sebagai berikut:

Perkawinan menurut agama islam adalah kesepakatan antara pria dan wanita dengan adanya ijab kabul, yang dilakukan dari wali calon isteri dan oleh calon suami, disertai dua orang saksi atau lebih.

“Menurut Undang – Undang Nomor. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai istri (Undang - Undang Nomor 1, Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”.

Pernikahan adalah seorang wali mengikatkan anak perempuannya dengan seorang laki – laki dan laki – laki itu menerima atau menyetujui. Dan suami mempunyai hak untuk membuka ikatan kapan saja dan hak itu merupakan hak pribadi suami. Hukum perundang – undangan mencoba mengatur suami dalam menggunakan hak pribadinya. “Pasal 14 PP No. 9 tahun 1975 menegaskan bahwa: seorang suami yang beragama islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyelesaikan sidang ikrar thalak.

Tujuan perkawinan guna menciptakan rumah tangga yang bahagia, damai, akur dan abadi”. Maka perkawinan harus berlangsung seumur hidup dimana perceraian merupakan jalan terahir jika sudah terjadinya ketidak cocokan.

Perceraian merupakan suatu jalan satu – satunya untuk mengahiri pernikahan. dalam islam perceraian tindakan yang dilarang, dibenci oleh Allah SWT. Tetapi perceraian perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah SWT.

Cerai talak berarti bebas atau terlepas. Dalam arti sempit talak adalah putusnya perkawinan, dikarenakan suami istri sudah melepaskan hubungan mereka. Talak raj'i merupakan yang dikatakan suami dan suami dapat kembali. Talak ba'in merupakan talak yang adanya syiqaq suami dan istri menghadirkan hakim dari keluarga sendiri - sendiri guna penengah antar suami istri tersebut. Cerai gugat yaitu gugatnya diajukan oleh istri terhadap suami, si isteri yang menceraikan suami.

Peradilan Agama adalah lembaga peradilan privat di Indonesia. di karenakan Peradilan Agama mengadili persoalan - persoalan tertentu. Peradilan Agama berhak di bidang perdata tertentu dan orang yang beragama islam di Indonesia.

Adapun penelitian terdahulu mengenai faktor meningkatnya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama yang pernah diteliti oleh Lina Nurhayati dalam penelitiannya tahun 2010 yang berjudul “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2008), dengan masalah yang diteliti yaitu faktor – faktor dominan apa

saja yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat (studi perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2006-2008?)” dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa dari 789 perkara cerai gugat selama tahun 2006 – 2008 yang diterima Pengadilan Agama Yogyakarta, alasan terbanyak istri untuk menggugat suaminya: Alasan pertama tidak bertanggung jawab sebagai imam keluarga. Kedua alasan tidak bahagia, selalu terjadinya adu mulut yang berlarut-larut Ketiga alasan hadirnya rang ke tiga dalam rumah sehingga terjadinya perselingkuhan. Terdapat alasan - alasan menyebabkan tingginya angka cerai gugat yaitu ekonom, cemburu.mengakibatkan isteri menderita lahir dan batin,mendorong isteri berani mengajukan cerai di pengadilan. Penelitian ini lebih mengenai permasalahan faktor – faktor terbanyak yang mempengaruhi banyaknya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2006-2008.

Selanjutnya tesis Sudarmono penelitiannya pada tahun 2016 yang berjudul, “Kajian Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bengkalis Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Adapun masalah yang diteliti adalah bagaimana faktor penyebab meningkatnya cerai gugat di pengadilan agama Bengkalis dan bagaimana upaya Pengadilan Agama Bengkalis dalam menekan tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Bengkalis”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor pemicu meningkatnya cerai gugat di Pengadilan Agama Bengkalis terdapat 2 yang menjadi sebab meningkatnya cerai gugat di Pengadilan Agama Bengkalis, pertama yang bersifat internal. Yang dimaksud intenal disini adalah faktor penyebab yang timbul dari para pihak itu sendiri, baik dari Penggugat (istri) ataupun dari Tergugat (suami) yaitu:

- a. Perseteruan yang berkelanjutan..
- b. Tidak ada tanggung jawab.
- c. Gangguan pihak ketiga.
- d. Ekonomi
- e. Dihukum

Kedua, hal yang bersifat eksternal, adapun yang dimaksud adalah faktor penyebab perceraian yang timbul diluar para pihak itu sendiri, setidaknya ada 2 (dua) hal yaitu:

- a. Luasnya wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bengkalis (kompetensi relative), dimana Pengadilan Agama Bengkalis mempunyai wilayah hukum dua kabupaten, yaitu Kabupate Bengkalis dan Kabupaten Siak, ditambah dengan kembalinya masyarakat wiayah kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Mandu Kabupaten Bengkali, wilayah Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis, untuk berpekara ke Pengadilan Agama Bengkalis sejak bulan Febuari 2015, yang sebelumnya mereka mengajukan ke Pengadilan Dumai.
- b. Karena proses atau prosedur administrasi perkara. Yaitu proses administrasi perkara rai gugat lebi mudah dan cepat dari pada cerai thalak,dimana ketika putusan sudah dibacakan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka tidak ada lagi sidang pengucapan ikrar thalak sebagaimana yang telah diatur dalam cerai thalak yaitu dalam “Pasal 70 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama”, melainkan Panitra Pengadilan paling lambat 7 (tujuh) hari

mengeluarkan akta Cerai sebagai bukti otentik antara perceraian Penggugat dan Tergugat. Dalam penelitian ini lebih menitik beratkan meneliti mengenai faktor penyebab dari faktor dalam dan dari faktor luar yang menyebabkan tingginya perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis.

Selanjutnya Isnawati Rais dalam penelitiannya pada tahun 2014 yang berjudul, “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) Di Indonesia Analisis kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Sosisi Meningkatnya, dengan permasalahan yang diteliti yaitu: apa saja yang menjadi faktor penyebab? Dan solusi apakah yang efektif untuk menekan angka perceraian, khususnya cerai gugat di Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya?”. Dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa solusi dari persoalan ini dengan memberi pengetahuan terhadap penerus, terutama yang akan menikah dengan pengetahuan dan menumbuhkan nilai agama, menjelaskan arti tempat dan arah perkawinan, hak dan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan permasalahan rumah tangga dan cara penyelesaian. Dimana dalam penelitian ini menitik beratkan kepada bagaimana cara untuk mengurangi cerai gugat yang semakin tahunnya meningkat.

Dari ketiga penelitian di atas lebih membahas tentang faktor dominan atau lebih membahas ke arah faktor dalam atau faktor luar dari penyebab terjadinya peningkatan cerai gugat di kota masing – masing. Penelitian yang dilakukan oleh Sudarmono (2016) , Isnawati Rais (2014) dan Lina Nurhayati (2010). Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada tempat penelitian yang akan penulis tuju yaitu di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, dan juga yang membedakan penelitian penulis dengan

penelitian lainnya adalah mengenai rumusan masalah dimana penulis membahas mengenai faktor umum yang menunjang terjadinya perceraian dan juga membahas mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tersebut.

E. Konsep Operasional

Suapaya tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul dan menghindari timbulnya pemahaman yang beragam terhadap objek penelitian ini, maka penulis wajib melakukan batasan – batasan dalam bentuk konsep operasional sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan, pengumpulan data, pengolahan, mempertimbangkan kembali, mengintai, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah. (Muda, 2006, hal. 531) jadi tinjauan merupakan kegiatan menyelidiki, mempelajari dan memahami, dalam penelitian ini yakni alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2017 sampai Tahun 2019.
2. Meningkat adalah naik (berbagai – bagai arti, seperti berjenjang mengatas, menumbuh). (Surayin, 2001, hal. 565) Dalam penelitian ini meningkat nya faktor – faktor dari cerai gugat dilihat dari rentang waktu antara dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
3. Kasus adalah kondisi yang real dari suatu kejadian, berkaitan dengan orang atau perkara, pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis suatu kasus secara mendalam. (Muda, 2006, hal. 294) Yang di maksud dalam penelitian ini adalah yang berkaitan atau kejadian

mengenai cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru yang dilihat dari kurun waktu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

4. Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat pemohon yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama dan kemudian termohon (suami) menyetujui sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan yang dimaksud. (Zainudin, 2009, hal. 81) permohonan yang diajukan oleh istri pada dasarnya adalah permohonan agar suami menthalak istrinya.
5. Pengadilan Agama (biasanya di singkat menjadi PA) adalah peradilan bagi orang - orang beragama Islam. Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Pengadilan Agama menyelenggarakan penegak hukum perkara tertentu yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, hadaqaq, dan ekonomi syariah. Dalam penelitian ini Pengadilan Agama di wilayah Pekanbaru dan perkara yang sedang diteliti ialah di bidang perkawinan yaitu cerai gugat.
6. Kota Pekanbaru adalah Kota besar yang terletak di Provinsi Riau dan merupakan Ibukota Provinsi Riau. Dalam penelitian ini tempat yang akan diteliti di Pengadilan Agama Pekanbaru.
7. Studi kasus suatu kajian, penelitian, ilmiah, pendapat atau pandangan, untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis kasus secara mendalam. (Surayin, 2001, hal. 517) yang diberikan setelah adanya mempelajari dan

memahami dari segi analisis terhadap faktor penyebab meningkatnya terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah menggunakan metode peneliti hukum sosiologis (empiris) atau observasi (observational research) yang bersifat deskriptif analisis dengan cara survei. Karena penulis meneliti mengenai penyebab dan fenomena hukum, khususnya hukum keluarga dalam hal ini tingginya cerai gugat yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama kota Pekanbaru dari tahun 2017-2019.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara mendiskripsikan masalah melalui mengumpulkan data, penyusunan dan menganalisis data, dan kemudian dipaparkan. Dengan menjelaskan faktor – faktor apa yang menjadi penyebabtingginya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama kota Pekanbaru, dan menganalisa alasan - alasan yang menjadi penyebab perkara cerai gugat yang mendominasi dari pada perkara cerai thalak.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi peneliti yang penulis akan lakukan mengenai rumusan masalah yang penulis tetap kan adalah di Pengadilan Agama kota Pekanbaru Provinsi Riau tahun 2017 samapi tahun 2019. Adapun

penelitian tempat penelitian ini dikarenakan tingginya tingkat perceraian spesifik cerai gugat di Pengadilan Agama kota Pekanbaru.

3. Populasi dan sampel

Populasi dan sempel penelitian ini

Tabel
Daftar Populasi dan Sampel

No.	Kriteria Populasi	Jumlah	Metode Penetapan Responden	
			Purposive	Random
1.	Majelis Hakim Pengadilan Agama kota Pekanbaru.	2	2	-

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2019.

Metode yang penulis pilih yaitu metode Purposive Sampling ialah teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu. , dimana metode ini digunakan jika hasil sampel yang mewakili dari populasi telah ditetapkan terlebih dahulu dengan kriteria atau ukuran tertentu yang lebih lanjut ditentukan oleh penulis. (UIR PRESS, 2017, hal. 18) alasan penulis memilih metode ini dikarenakan subjek yang penulis teliti dibatasi oleh pihak yang penulis akan teliti.

4. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Yaitu data utama yang penulis dapat langsung melalui responden atau sampel dengan cara melakukan penelitian di lapangan berhubungan hal – hal yang mengenai dengan permasalahan yang akan diteliti. Yaitu data yang penulis ambil langsung ke Pengadilan Agama berupa data yang penulis langsung dapat dari panitera dan data wawancara langsung ke Mejlis Hakim, penggugat yang mendaftarkan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2017 sampai Tahun 2019.

2. Data Sekunder

Data primer merupakan bahan hukum bersifat autoeiatif

Yang artinya bersifat mengikat bagi setiap orang yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke II dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
- 4) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- 5) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009.
- 6) Kompilasi Hukum Islam
- 7) Putusan sebanyak 7 putusan dari setiap Tahunnya.
- 8) Dan buku referensi yang mendukung penelitian ini.

3. Data Tersier

Yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk dalam bentuk kamus umum ataupun kamus hukum dalam penelitian ini, bahan non hukum menggunakan Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pemantauan langsung terhadap objek yang penulis teliti. Penulis melakukan observasi atau pengamatan langsung ke Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

2. Wawancara

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengajukan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang akan di jadi responden. Penulis mewawancarai Hakim Ketua Pengadilan

Agama Kota Pekanbaru dan juga penulis menganalisis beberapa putusan cerai gugat yang diajukan dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 sebagai bahan pendukung.

3. Studi Kepustakaan

Yaitu metode pengumpulan data dengan versi memahami literatur – literatur kepustakaan yang mengenai persoalan yang penulis teliti, yang berupa buku – buku ataupun peraturan – peraturan perundang – undangan yang berlaku.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Sesudah data terkumpulnya seluruhnya, selanjutnya yang akan penulis lakukan adalah menganalisis data-data. Memahami data mengerjakan dengan pemaparan mendalam dengan teknik analisis tabel dan uraian. Dan kemudian data dihubungkan dengan pemikiran prefektif ahli yang sama dengan perumusan masalah yang sudah ditetapkan untuk ditarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif, yakni dengan memaparkan data dari Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Pengadilan Agama Pekanbaru

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pekanbaru

Berlandaskan “Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957” mengenai Pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah di luar Jawa dan Madura yang di Undangkan tanggal 9 Oktober 1957 dalam Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 99 maka Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 13 November 1957 menyatakan pengesahan “Metri Agama Nomor 58 tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah di Sumatra”. Di dalam penentuan ada sejumlah Pengadilan Agama yang di bentuk secara bebarengan yaitu Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah, Bangkinang, Bengkalias, Rengat dan Tanjung Pinang. (Pengadilan Agama Pekanbaru, 2017)

Berlandaskan kata Mufakat dari sebagian para Alim Ulama dan Cendikiawan yang berkedudukan di Pekanbaru khusus nya Riau maka dari petuh sebagai Pimpinan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah Pekanbaru KH. Abdul Malik anggota Mahkamah Syari’ah Sumatra Tengah yang berpusat di Bukit Tinggi. Atas petuah tokoh masyarakat yang ada di Riau melalui KH. Mansur ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah Bukit Tinggi, Bapak KH. Djunaidi, Kepala Jawatan peradilan Agama Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1958 secara resmi melantik KH. Abdul Malik Sebagai ketua Pengadilan Agama Mahkamah Syari’ah Pekanbaru.

Dengan dilantiknya KH Abdul Malik menjadi ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Pekanbaru maka secara Yuridis Pengadilan Agama telah berdiri atas dasar Hari pelantikan tersebut tanggal 1 Oktober 1958 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru. Maka pada saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru berumur 63 tahun, awal berjalanya Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Pekanbaru hanya mendiami sebuah kamar kecil yang bersebelahan dengan kantor KUA Kota Praja Pekanbaru di jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Dengan Meubeller yang hanya satu meja panjang, sekitar 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang di kantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu KH Abdul Malik (ketua pertama) meninggal dunia tanggal 1 Januari 1970. (Pengadilan Agama Pekanbaru, 2017)

Sepulang Almarhum KH Abdul Malik kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sekitar di tahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Pada sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri.

Di tahun 1976 terjadi begantian pimpinan dari Drs. H.Abbas Hasan yang alih sebagai ketua Pengadilan Agama Selatpanjang kepada Drs. H.Amir Idris. Pada kepemimpinan ketua Bapak Drs. H.Amir Idris 1982, Pengadilan Agama

Pekanbaru beralih kantor di jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yakni: Drs .Marjohan Syam (1988-1994), Drs.Abdulrahman HAR.SH (1994-1998), Drs.H.Lumban Hutabarat.SH.MH (1998-2001), Drs.Zein Ahsan (2001-2004), Drs.Harun.S,SH. (2004-2006), Drs.Syahril.SH..MH (2006-2007,PYMT), Drs.H.Masrum (2007-2009), Drs.Taufik Hamami (2009-20010), Drs.H.Firdaus HM.S.H.M.H (2010-2012), Drs. Abu Thalib Zisma (2012-2015), Drs.H.Syaifuddin.S.H.M.Hum (2015-2019), Drs.H.Darmansyah Hasibuan, S.H.,M.H (2019-2020), dan Drs.H.Usman,S.H,M.H (2020-sekarang). (Pengadilan Agama Pekanbaru, 2017)

Pada saat pemimpin Pengadilan Agama Pekanbaru di pegang oleh Drs. H.Masrum,M.H, maka pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor di jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No. 1 Pekanbaru. Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru di pegang oleh Drs.Abu Thalib Zisma tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru berkantor di jalan Dt.Setia Maharaja atau Parit Indah Pekanbaru.

Perjalanan yang cukup panjang perjuangan menuju eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru yang berpindah – pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan menumpang di Isntansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan Agama Pekanbaru sangat naif, namun dari waktu ke tahun citra tersebut semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenan membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di jalan Singa dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk

berkantor di Komplek Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau termasuk walikota Bapak Drs. H. Herman Abdullah ,M.M yang sejak tahun 2005 telah mendirikan perhartian kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukan Ketua Pengadilan Agama kedalam Protokol Muspida dan memberikan fasilitas mobil untuk Jabatan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru. Kini sejak tanggal 1 Juli 2004 semua Badan Pengadilan, termasuk Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung RI, bersama – sama dengan Peradilan lainnya . memang secara yuridis memiliki derajat yang sejajar, tetapi secara faktual masih terdapat kesenjangan yang masih memerlukan perhartian serius menuju kesetaraan antara lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia. (Pengadilan Agama Pekanbaru, 2017)

2. Profil Pengadilan Agama

a. Kewenangan Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru

Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru merupakan tingkat pertama, dikenal oleh Hakim Drs. H. Usman. S.H,M.H , sesuai dengan tugas dan wewenang Peradilan Agama di dalam “Undang – Undang No. 7 tahun 1989 perubahan pertama No. 3 tahun 2006, perubahan kedua No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, di dalam Pasal 1 mengatakan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang – orang yang beragama islam.

Yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Klas 1 A Pekanbaru sesuai dengan tujuan dan fungsi dari Undang – Undang Peradilan Agama yaitu:

1. Perkawinan
2. Waris

3. Hibahh
4. Wakaf
5. Zakat
6. Infaq
7. Shadaqah
8. Ekonomi syari'ah". (Pengadilan Agama Pekanbaru, 2017)

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru

Dengan banyaknya pembaharuan dan dorongan eksternal melalui Reformasi Birokrasi (RB), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan berbagai keadaan yang sangat bersemangat membentuk tantangan dalam proses perubahan, maka di nilai butuh arah dan langkah dalam menggapai cita-cita.

Visi adalah mewujudkan sketsa mengenai kondisi masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin di wujudkan organisasi. Berkaitan dengan hal ini pada tanggal 10 September 2009 Mahkamah Agung Republik Indonesia merumuskan visi badan Peradilan yaitu “Terwujudnya Peradilan Yang Agung”, berhubungan dengan visi ini dikarenakan Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan salah satu dari empat lingkungan lembaga pradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, maka visi Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan derivasi dari visi Mahkama Agung, yaitu: “Terwujudnya Pengadilan Agama Pekanbaru Yang Agung”. (Pengadilan Agama Pekanbaru, 2017)

Untuk menciptakan visi sebagai keadaan ideal yang akan di capai pada batas waktu tertentu, maka dibutuhkan menetapkan misi yang merupakan

perkerjaan pokok untuk menggapai visi yang telah di tetapkan. Bertitik tolak dari visi Pengadilan Agama Pekanbaru yang merupakan derivasi dari misi Mahkamah Agung, maka misi Pengadilan Agama Pekanbaru juga sejalan diderivasi dari misi Mahkamah Agung, sehingga misi Pengadilan Agama Pekanbaru Meumuskan sebagai berikut: (Pengadilan Agama Pekanbaru, 2017)

1. Menjaga kemandirian badan Peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi badan peradilan.

c. Struktur Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A Pekanbaru

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Ahmad Sayuti, M.H	Ketua
2.	Drs.H.Bhakti Ritonga,S.H.,M.H	Wakil Ketua
3.	Dra.Ertis,S.H.,M.H	Hakim
4.	Drs.Ali Amran,S.H	Hakim
5.	Drs.Ahmad Anshary M.,S.H.,M.H	Hakim
6.	Drs.H.Syarifuddin,S.H.,M.H	Hakim
7.	Dra.Hj.Nursyamsiah,M.H	Hakim
8.	Drs.Asfawi,M.H	Hakim
9.	Drs.H.Januar	Hakim
10.	Drs.H.Sasmiruddin,M.H	Hakim

11.	Drs.H.Mhd.Nasir S.,S.H.,M.H.I	Hakim
12.	Drs.Abdul Aziz,M.H.I	Hakim
13.	Dra.Hj.Sofinar Mukhtar,M.H	Hakim
14	Drs.Asyari,M.H	Hakim
15.	Drs.Gusnahari,S.H.,M.H	Hakim
16.	Drs.Sayuti,M.H	Hakim
17.	Dra.Hj.Nurlen Afriza,M.A	Hakim
18	Dra.Nurhaida,M.Ag	Hakim
19.	Dra.Zulhana,M.h	Hakim

Sumber di peroleh dari bagian Pelayanan Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru

Tanggal 7 Agustus 2020

Ketenagakerjaan di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Ketua	1
2.	Wakil Ketua	1
3.	Hakim	19
4.	Panitera	1
5.	Sekretaris	1
6.	Panmud	3
7.	Kasubbag	3
8.	Panitera Pengganti	13
9.	Jurusita	5

10.	Jurusita Pengganti	5
11.	Fungsional Umum	5
12.	Honorar	14

Data diperoleh dari Bagian Pelayanan Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 7 Agustus 2020.

d. Kantor Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru

Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A terletak di jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah, Tangkerang Labuai, Pekanbaru, Kota Pekanbaru Riau 28289. Di bangunan di atas tanah berukuran 3.893 M2 bangunan yang cukup luas fasilitas yang disediakan di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru seperti lahan parkir yang luas, toilet, ruang anak, ruang sidang, meja pengaduan, ruang registrasi dan WIFI.(Data di peroleh dari bagaian Informasi Pengadilan Agama Pekanbaru)

e. Proses Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru

Prosedur berpekerja di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A:

1. Yang dapat mengajukan perkara di Pengadilan Agama merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam atau salah satunya WNI beragama Islam.
2. Perkara yang dapat di ajukan di antaranya berkenaan perkara-perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.
3. Cara berpekerja di Pengadilan adalah dengan cara mengajukan permohonan atau gugatan secara tertulis ke Pengadilan Agama

Pekambaru, untuk yang tidak bisa menulis bisa mengajukan permohonan atau gugatan secara lisan.

4. Adapun persyaratan yang harus di penuhi dalam mengajukan permohonan atau gugatan dengan mencantumkan sebagai berikut: Identitas lengkap, Nama dan atau alias. Tempat dan tanggal lahir, Agama, Pendidikan, Perkerjaan, Kewarganegaraan, dan tempat kediaman (alamat) dan Nomor Telp/Hp, alasan yang menjadipermohonan atau gugatan, hal yang dimohonkan atau petitm.
5. Pemohonan atau gugatan bisa di proses sesudah yang bersangkutan membayar uang panjar biaya perkara dan mendaftarkan perkaranya.
6. Surat gugatan atau permohonan berserta softcopy di (CD) diserahkan ke layanan pendaftaran, secara langsung atau melalui kuasa yang sah sebanyak jumlah pihak, ditambahkan delapan rangkap termasuk aslinya.
7. Petugas layanan pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, petugas layanan pendaftaran menaksir panjar biaya perkara dengan acuan surat keputusan kerua Pengadila Agama Pekanbaru tentang panjar biaya perkara. Dan pemohon atau penggugat menyetorkan biaya perkara melalui Bank, pemohon atau penggugat menyerahkan slip Bank. Petugas pelayanan pendaftaran membuat SKUM (surat kuasa untuk membayar) dalam 4 rangkap. Petugas layanan pendaftaran mengembalikan berkas kepada pemohon atau penggugat untuk di teruskan kepada pemegang kas atau kasir. Pemohon atau penggugat membayar panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke Bank. Pemegang kas atau kasir menyerahkan

berkas perkara kepada pemohon atau penggugat dan pembukuannya dalam buku jurnal ke uangan perkara. Pemegang kas atau kasir membubuh kan cap atau tanda lunas dan memberi nomor pada SKUM. Pemegang kasir atau kas menyerahkan berkas perkara kepada pemohon atau penggugat agar didaftarkan kepada petugas meja II. Petugas meja II mencatat perkara tersebut dalam buku Register INDUK pemohon tau penggugat sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM. (Pengadilan Agama Pekanbaru, 2017) Petugas meja II menyerahkan satu rangkap surat pemohon atau penggugat yang telah terdaftar berikut SKUM berwarna putih kepada pemohon atau penggugat.

8. Biaya yang harus di bayar untuk mendaftarkan perkara adalah:
 - a. Biaya pendaftaran Rp 30.000
 - b. Biaya ATK Rp 56.000
 - c. Biaya ATK E-Court Rp 68.000
 - d. Biaya Redaksi Rp 10.000
 - e. Biaya materai Rp 6.000
 - f. Biaya PNB P dan masing-masing Rp 10.000
 - g. Biaya panggilan sesuai radius 1(1)
 1. Untuk cerai thalak 3:4
 2. Untuk cerai gugat 2:3
 3. Untuk perkara permohonan 2
 4. Perkara lainnya 2:3 (Pengadilan Agama Pekanbaru, 2017)

9. Jarak Tempat Panggilan

Cara menghitung perkara cerai thalak, apabila Pemohon berada di Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru sedangkan Termohon beralamat di Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru maka panjar biaya yang harus di bayar :

a. Biaya Pendaftaran		Rp. 30.000
b. Biaya ATK		Rp. 56.000
c. Biaya Redaksi		Rp. 10.000
d. Biaya Materai		Rp. 6.000
e. Biaya Pemanggilan Pemohon	3 × 50	Rp. 150.000
f. Biaya Pemanggilan Termohon	4 × 50	Rp. 200.000
Jumlah		Rp.452.000

Cara menghitung Cerai Gugat dan Perkara lainnya, apabila Penggugat berada di Kelurahan Sidomulyo Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru sedangkan Tergugat beralamat di Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, maka panjar biaya yang harus di bayar adalah:

a. Biaya Pendaftaran		Rp. 30.000
b. Biaya ATK		Rp. 56.000
c. Biaya Redaksi		Rp.10.000
d. Biaya Materai		Rp. 6.000
e. Biaya Panggilan Penggugat	2 × 50	Rp. 100.000
f. Biaya Panggilan Tergugat	3 × 50	Rp. 150.000

Jumlah

Rp. 352.000

10. Seseorang yang tak memiliki dana bisa memperlihatkan perkara ke Pengadilan dengan membawa surat bukti tidak mampu, yang telah dikeluarkan Kepala Desa atau Lurah Kelurahan dan diketahui oleh Camat setempat atau kartu raskin, kartu keluarga miskin (KKM), Jamkesmas, PKH, BLT, KPS, atau dokumen lainnya.
11. Setelah perkara didaftarkan maka para pihak akan di panggil untuk mengikuti persidangan sampai dengan perkara di putus.
12. Langkah yang di lakukan Pemohon atau Penggugat setelah perkara di putus ialah :
 - a. Setelah para pihak dapat mengambil putusan dalam kurun waktu 14 hari setelah putusan tersebut diucapkan.
 - b. Dalam perkara cerai gugat akta cerai dapat di ambil setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
 - c. Dalam perkara cerai thalak akta cerai dapat di ambil setelah ikrar thal diucapkan.
13. Untuk mengambil akta cerai dikenakan biaya PNBP sebesar Rp.5000 (Lima ribu rupiah)
14. Setelah mengambil putusan dan akta cerai proses perkara selesai dan apabila ada sisa biaya perkara Pemohon/penggugat dapat mengambil sisa panjar yang dibayarkan pada kasir. (Pengadilan Agama Pekanbaru, 2017)

B. Tinjauan Tentang Perkawinan

A. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum positif

Menurut “Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga bahagia) dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 5 unsur dalam perkawinan ialah:

1. Ikatan lahir batin.
2. Antara seorang pria dan seorang wanita.
3. Sebagai suami istri.
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal”.

(Muhlis, 2014, hal. 73)

Menurut “Pasal 1 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan, bahwa ikatan suami istri berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan ikatan yang suci”. Ikatan tidak dapat dilepas begitu saja hidup bersama suami istri dalam perkawinan tidak semata – mata untuk tertibnya hubungan seksual tetapi pada pasangan suami istri, tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami istri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. (Rosnidar Sembiring, 2016, hal. 42)

B. Pengertian perkawinan menurut hukum islam

Hukum islam menempatkan lembaga perkawinan dalam tempat yang mulia sebagai bentuk ikatan sakral antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar perasaan kasih sayang dan cinta kasih. Dapat kita lihat dari beberapa ketentuan di dalam Al-quran menjelaskan betapa lembaga perkawinan menjadi sangat penting keberadaan kedudukannya di dalam hubungan keluarga. (Witanto, 2012, hal. 57)

Dalam pengertian agama islam perkawinan disebut dengan istilah pernikahan yang berasal dari kata dasar “nikah” sebagai perjanjian antara laki - laki dan wanita untuk bertujuan menjadi suami istri. Awalnya kata “nikah” berasal dari bahasa arab. Sedangkan di dalam al-quran menggunakan kata “zawwaja” dan kata “zauwj” yang berarti pasangan. (Tihami, 2014, hal. 7)

Jika dilihat dari hukum islam, pengertian “ta’rif” perkawinan menurut” pasal 1 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan ialah akad yang sangat kuat atau mitsaaqaan ghaaliizhan untuk menaati perintah Allah Swt, dan melaksanakan merupakan ibadah”. melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama. Perkawinan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh mukallaf yang memenuhi syarat. (Rosnidar Sembiring , 2016, hal. 43)

Barang siapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separuh lagi , hendaklah ia takwa kepada Allah Swt, demikian sunnah qauliyah (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah Saw.menurut Sayuti Tahalib, perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandang ialah:

1. Perkawinan dari segi hukum

Di pandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian oleh Al-qur'an surat An-Nisa ayat 21 di tanyakan perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebut kan dengan kata – kata “mitsaaqaan ghaaliizhan”.

Alasan untuk mengatakan perkawinan suatu perjanjian karena adanya:

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan yaitu dengan akad nikah, rukun dan syarat tertentu.
- b. Cara memutuskan ikatan perkawinan yaitu dengan cara thalaq, syiqaq dan sebagainya.

2. Perkawinan di lihat dari segi sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa di temui penilaian yang umum adalah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Dulu sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita bisa di madu tanpa batas dan tanpa berbuat apa – apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin. Poligami hanyadibatasi paling banyak empat orang dengan syarat – syarat yang tertentu.

3. Perkawinan dilihat dari segi agama

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama yaitu suatu segi yang sangat penting. Dalam agama perkawinan dianggap suatu lambang

yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak di hubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya. (Rosnidar Sembiring , 2016, hal. 44)

Berdasarkan Hukum Islam pernikahan ialah perjanjian antara mempelai pria dan mempelai wanita dengan ijab kobul (akad nikah), yang dilangsungkan oleh wali calon istri di ikuti oleh dari calo suami, di hadiri paling sedikit dua orang saksi. (Asyhadie, 2018, hal. 134)

Makna pernikahan secara istilah masing - masing ulama fikih memiliki pendapatnya sendiri antara lain :

1. Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya di al – ahwal al – syakhsiyyah, menjelaskan bahwa nikah adalah akad yang berakibat pasangan pria dan wanita menjadi halal dalam melakukan bersenggama serta adanya hak dan kewajiban diantara keduanya.
2. Saleh Al Utsaimin berpendapat bahwa nikah ialah pertalian hubungan antara pria dan wanita dengan tujuan supaya masing – masing dapat menikmati yang lain untuk membentuk keluarga yang saleh dan membangun masyarakat yang bersih (Manshur, 2017, hal. 45)

C. Syarat Sah dan Tujuan Perkawinan

1. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat – syarat melangsungkan perkawinan diatur dalam “Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974”. Di dalam ketentuan telah

ditentukan dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu syarat intern dan syarat ekstern.

Syarat intern, merupakan syarat yang menyangkut terhadap pihak yang akan melaksanakan perkawinan . syarat – syarat intern adalah:

1. Persetujuan dari kedua belah pihak.
2. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun.
3. Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati.
4. Kedua belah pihak tidak dalam keadaan kawin.
5. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah), bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian masa iddahnya selama 90 hari sedangkan karena kematian selama 130 hari.

Syarat ekstern yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas – formalitas dalam pelaksanaan perkawinan . syarat – syarat adalah:

1. Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah , Talak, dan Rujuk
2. Pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat yang harus memuat:
 - a. Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Di samping itu disebut juga nama istri atau suami yang terdahulu.

- b. Hari, tanggal jam, dan tempat perkawinan dilangsungkan. (Azzam, 2012, hal. 7)

Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, syarat untuk melangsungkan perkawinan di bagi menjadi dua macam yaitu syarat materiil dan syarat formil.

1. syarat materiil

Syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan. Syarat materiil ini dibagi dua macam yaitu.

a. syarat materiil mutlak merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diinahkan untuk melangsungkan perkawinan padaumumnya, syarat meliputi:

1. Monogami ialah bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wani hanya diperbolehkan mempunyai seorang suami “Pasal 27 KUH Perdata”.
2. Perstujuan antar suami istri “Pasal 28 KUH Perdata”
3. Terpenuhinya batas umur minimal, untuk laki – laki minimal berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun “Pasal 29 KUH Perdata”
4. Seorang wanita yang pernah menikah dan akan menikah lagi harus menginahkan waktu 300 hari setelah perkawinn terdahulu dibubarkan “Pasal 34 KUH Perdata”.
5. Harus ada izin semetara dari orang tua atau walinya bagi anak – anak yang belum dewasa dan belum pernah menikah “Pasal 34 sampai Pasal 49 KUH Perdata”.

b. Syarat materiil relatif, ketentuan yang merupan larangan bagi seseorang untuk menikah lagi dengan orang tertentu, larang iu ialah:

1. Larangan menikah dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah dan karena perkawinan.
2. Larangan menikah karena zina.
3. Larangan kawin untuk mempengaruhi perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat satu tahun.

2. Syarat Formil

Syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas – formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat - syarat yang dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan ialah:

1. Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan dalam jangka waktu sekurang - kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan “Pasal 3 dan 4 PP No. 9 Tahun 1975”.
2. Pengumuman oleh Pegawai pencatat dengan menempelkan pada tempat yang disediakan di kantor pencatat perkawinan yang dimaksud adalah untuk memberitahukan kepada siapa yang berkepentingan untuk mencegah jika adanya melanggar Undang – Undang tertentu

D. Asas-asas Hukum perkawinan Islam

I. Asas Kepastian Hukum

Plaksanaan perkawinan harus memenuhi syarat dan prosedur tertentu supaya mendapatkan kepastian hukum. Sudah ditetapkan di “KHI bahwa perkawinan harus dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah, rujuk dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran rujuk dari Pegawai Pencatat Nikah”.

II. Asas Monogami Terbuka

Sama seperti asas perkawinan dalam “Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, asas perkawinan dalam Hukum Islam juga monogami terbuka, pada dasarnya asas perkawinan ialah monogami, tpi Undang-undang perkawinan masih membuka kemungkinan bagi para suami yang beragama Islam dan yang ingin berpoligami maka disebut asas monogami terbuka.” Asas ini memperbolehkan seorang pria memiliki lebih dari 1 istri dengan alasan jika wanita tidak bisa melahirkan keturunan dan juga mendapatkan penyakit yang sukar disembuhkan. Dan harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan. (Manan, 2017, hal. 27)

III. Asas Kebebasan

Setiap manusia bebas memilih pasangan. (Wiludjeng, 2020, hal. 6)

E. Tujuan perkawinan

1. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Positif

Tujuan dari perkawinan ialah untuk membangun keluarga yang bahagia kekal dan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dimana suami istri saling berkerja sama saling melengkapi agar tercapainya kesejahteraan. Tujuan

perkawinan terdapat didalam “Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. (Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan)”.

Jika kita lihat dari tujuan tersebut, perkawinan harus lah berlangsung terus menerus di mana perceraian merupakan jalan terahir bila mana sudah tidak ada jalan keluarnya. Keluarga dikatakan bahagia jika bila mana terpenuhnya kebutuhan rohani dan jasmani. Yang dikatakan kebutuhan rohani ialah, ibadah, piknik, bersosialisasi dan lain – lain. Dan yang dikatakan kebutuhan jasmani ialah, kebutuhan papan, pangan, pendidikan dan kesehatan.

2. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam

a. Untuk memenuhi keharusan naluri manusia asasi

Perkawinan merupakan hal yang fitrah bagi manusia, jadi jalan sah guna melengkapi kebutuhan ini yakni dengan akad nikah, tidak menggunakan cara yang tidak bersih, maksud nya dengan kata lain dengan cara kumpul kebo atau kegiatan yang menyimpang yang sudah diharam kan oleh Allah SWT.

b. Guna untuk membentengi ahlak yang luhur

Tujuan utama syariat perkawinan dalam islam ialah guna membentengi martabat manusia dari perbuatan yang menyimpang. Islam melihat perkawinan dan membentuk keluarga secara efektif untuk menjaga dari perbuatan yang merusak. (Dahlan, 2011, hal. 17)

- c. Membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, untuk pasangan yang berkeluarga harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
- d. Menuruti perintah Allah Swt agar mendapat generasi yang sah dalam masyarakat dan mendirikan rumah tangga yang harmonis.

(Mardani, 2917, hal. 27)

F. Akibat Hukum Perkawinan

Setiap hubungan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sama halnya dengan perkawinan, dikarenakan perkawinan pada prinsipnya merupakan hubungan hukum juga, pastinya menimbulkan akibat perkawinan. Akibat hukum perkawinan ialah:

1. Akibat Hukum Perkawinan Terhadap Suami Istri

Akibat hukum perkawinan terhadap suami istri diatur mulai “Pasal 30 sampai dengan 30 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berisi:

1. Suami istri memikul kewajiban hukum untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi pondasi dasar susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat – menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.
3. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.

4. Suami istri sama - sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
5. Suami dalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.
6. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik –baiknya.
7. Suami istri harus mempunya tempat kediaman yang tetap, yang ditentukan secara bersama”. (Asyhadie, 2018, hal. 152)

Akibat lain yang ditimbulkan dari hubungan suami istri yang terdapat dalam “Kitab Undang - Undang Hukum Perdata ialah:

1. Suami istri wajib tinggal bersama dalam satu rumah, istri harus tunduk patuh kepada suaminya, dan juga wajib mengikuti kemana suami memndang baik untuk bertempat tinggal.
2. Suami wajib menerima istrinya dalam satu rumah, yang didiami. Dan suami wajib melindungi istri nya dam memberikan padanya segala apa yang perlu dan berpanutan dengan kedudukan dan kemampuannya.
3. Suami istri saling mengikatkan diri nya secara timbal balik untuk memelihara dan mendidik anak – anaknya”. (Asyhadie, 2018, hal. 153)

2. Akibat Hukum Perkawinan Terhadap Harta Perkawinan

“Pasal 35 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing - masing pihak suami istri dan harta benda yang diperoleh masing - masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing - masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Kemudian “Pasal 119 KUH Perdata pada intinya menentukan jika tidak ada perjanjian kawin maka terjadi persatuan bulat demi hukum, sehingga baik harta bawaan maupun harta yang di dapat selama perkawinan semuanya menjadi bulat demi hukum. Sehingga baik harta bawaan maupun harta yang didapat selama perkawinan semuanya menjadi harta persatuan”. “Harta persatuan ini menurut ketentuan Pasal 120 KUH Perdata meliputi:

1. Benda bergerak dan tidak bergerak baik yang dimiliki sekarang maupun di kemudian hari.
2. Hasil maupun penghasilan dan keuntungan yang diperoleh selama perkawinan.
3. Utang - utang suami istri sebelum dan sesudah perkawinan.
4. Kerugian – kerugian yang di alami selama perkawinan”.

(Asyhadie, 2018, hal. 153)

3. Akibat Hukum Perkawinan Terhadap Keturunan

Mengenai keturunan anak di atur dalam “Undang - Undang No. 1 tahun 1974 dalam Psal 45 sampai dengan Pasal 49 yang pada intinya menentukan sebagai berikut:

1. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka sebaik - baiknya. Kewajiban orang tua berlaku samapi anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri “(Pasal , 45 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974)”.
2. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik “(Pasal, 46 ayat (1) UU.No. 1 Tahun 1974)”.
3. Anak wajib memelihara dan membantu orang tua nya jika orang tua sudah menua “(Pasal, 46 ayat (2) UU. No.1 Tahun 1974)”.
4. Anak yang belum dewasa, belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua “(Pasal , 47 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974)”.
5. Orang tua mewakili anak dibawah umur dan belum pernah kawin mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan “(Pasal, 47 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974)”.
6. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau mengadakan barang - barang tetap yang di miliki anak nya yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan , kecuali kepentingan si anak menghendakinya (Pasal , 48 UU. No. 1 Tahun 1974)”.

C. Tinjauan Umum Perceraian

A. Perceraian menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perceraian

Sebelum kedatangan islam kedudukan wanita berada di kondisi yang memperhatikan sekali dan juga di pandang tidak hormat. Kondisi tertentu pun dianggap tidak manusiawi. Bahkan di dalam perkawinan, wanita dianggap layak nya sebagai barang yang dapat di tukar tidak adanya penjelasan yang jelas. Keberhasilan islam untuk mengangkat harta dan martabat wanita ialah ketika pernikahan harus dilakukan dengan akad nikah yang jelas. Dan juga mahar sebagai penghormatan terhadap wanita dan harta disertai dengan wali. Untuk menjaga selama-lamanya pernikahan. institut perkawinan kemudian pada akhirnya membuat prosedur perceraian pria tidak telampau gampang menceraikan istrinya. “Menurut Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan dapat putus karena tiga sebab yaitu:

1. Kematian salah satu pihak.
2. Perceraian atas ketuntutan suami atau istri.
3. Atas keputusan Pengadilan”. (Bintania, 2012, hal. 151)

Dalam sisi lain perceraian di boleh dalam ajaran agama Islam, perceraian dapat di minta oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk menopang kebenaran tentang perkawinan yang gagal. Dalam ajaran agama Islam perceraian merupakan suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT tetapi perceraian dihalalkan hanya ketika tidak ada jalan lain yang dapat di tempuh oleh kedua

belah pihak. Perceraian hanya menjadi hak pria di karenakan umumnya pria yang memegang kontrol perekonomian dan kebutuhan hidup. Menurut Sayyid Sabiq salah satu dampak terburuk di berikannya hak perceraian kepada dua belah pihak ialah akan bertambah tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama.

Dalam bahasa Arab cerai dikatakan dengan sebutan thalak yang artinya melepas tali atau membebaskan. Secara istilah thalak berarti melepaskan tali pernikahan dan mengahiri hubungan suami istri. Kata lain thalak ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi lepasnya ikatan dengan memakai kata-kata tertentu. (Sudirman, 2018, hal. 10)

Hukum Islam mensyari'atkan mengenai berakhirnya perkawinan melalui perceraian merupakan jalan terahir jika kerukunan rumah tanga tidak bisa menemukan kelarasan dan perdamaian lagi dengan jalan perceraian lah penyelesaian yang harus dilalui, namun bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari perkawinan. Perceraian tidak boleh dilakukan setiap saat yang dikehendaki. (Tutik, 2012, hal. 130)

Menurut Soemiyati berpendapat perceraian walaupun diperbolehkan, tetapi agama Islam tetap mamandang perceraian merupakan suatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum islam, ditegaskan oleh “Nabi Muhammad dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh Al-hakim yaitu: yang halal yang paling di benci Allah ialah perceraian, bagi orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, Nabi Muhammad berkata dalam hadis yan diriwayatkan oleh An-Nasa’i dan Ibnu Hibban yaitu:Apakah kamu yang

menyebabkan salah seorang kamu mempermainkan hukum Allah, ia mengatakan: aku sesungguhnya telah mentalak (istriku) dan sesungguhnya aku telah merujuknya”. (Syaifuddin, 2013, hal. 21)

Dari kedua hadis, dapat disimpulkan perceraian itu walaupun di perbolehkan oleh agama, tapi dalam penerapan harus berdasarkan alasan yang kuat dan merupakan jalan terahir apabila sudah tidak bisa diusahakan.

Muhammad Thalib menegaskan bahwa perceraian yang dilakukan secara wajar ialah perbuatan yang tidak terlarang menurut pandangan agama Islam Allah tidak menjadikannya sebagai perbuatan yang di benci Allah. Kualitas “Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar yang artinya perbuatan halal yang di benci oleh Allah ialah perceraian dalam Al-quran surat Al-baqarah (2) ayat 229 Allah telah menyatakan: Thalak yang dapat di rujuk ialah thalak yang dilakukan dua kali setelah itu orang boleh merujuk dengan cara yang baik atau terus menceraikannya dengan cara yang baik”. (Syaifuddin, 2013, hal. 22)

Perceraian menurut “Pasal 38 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 adalah putusnya perkawinan. Yang dimaksud dengan perkawinan ialah menurut Pasal 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yangg Maha Esa”.maka perceraian ialah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berahirnya hubungan keluarga antara suami dan istri.

Pada “Pasal 39 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak”. meskipun perceraian merupakan masalah pribadi, maupun dari kehendak dari salah satu pihak maupun kedua pihak, seharusnya tidak boleh adanya campur tangan pihak lain. Demi menghindari tindakan sewenang – wenang terutama dari pihak suami (pada umumnya pihak yang memimpin dalam rumah tangga ialah pihak suami). Untuk kepastian hukum maka perceraian harus melalui lembaga Peradilan.

Dengan adanya ketetapan yang menyatakan perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan maka ketetapan ini berlaku untuk semua warga Negara Indonesia dan khususnya yang beragama Islam. Meski pun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan didepan sidang Pengadilan. Dikarenakan ketentuan ini banyak mendatangkan kebaikan untuk kedua belah pihak. Maka semua warga Negara Indonesia wajib mengikuti ketentuan ini.

Pengertian yang berkaitan dengan perceraian dijelaskan dari beberapa pandangan hukum adalah:

- a) Perceraian menurut hukum Islam yang telah ditetapkan dalam “Pasal 38 dan Pasal 39 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dipaparkan didalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 meliputi antara lain:

- I. Perceraian dalam pengertian cerai thalak ialah perceraian yang diajukan permohonan cerai nya oleh inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku serta segala akibat hukum sejak perceraian telah dinyatakan atau diikrarkan didepan sidang Pengadilan Agama. (Pasal 14-18 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
- II. Perceraian dalam pengertian cerai gugat ialah perceraian yang diajukan gugatan cerainya okeh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama di anggap terjadi dan berlaku serta segala akibat hukum sejak di jatuhi putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (PP No.9 Tahun 1975 Pasal 20 sampai Pasal 36)
- III. Perceraian menurut agama selain hukum islam yang telah ditetapkan dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ialah perceraian yang gugatannya diajukan oleh inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri yang dianggap terjadi dan segala akibat hukum terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat Kantor Catatan Sipil (Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang

pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”. (Syaifuddin, 2013, hal. 20)

Menurut Subekti perceraian adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan”. Baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. (Subekti, 2002, hal. 42) Dengan adanya perceraian hubungan pernikahan antara suami istri menjadi hilang. Tetapi Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian. Maka pengertian perceraian menurut Subekti lebih sempit dari pengertian menurut “Pasal 38 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974”.

C. Jenis – Jenis Perceraian

Didalam “Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena thalak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Dari uraian tersebut bahwa perceraian ada dua macam ialah:

1. Cerai Thalak

Cerai thalak ialah suatu permohonan yang diajukan oleh pihak suami dengan tata yang ditentukan dalam “Pasal 66 ayat (1) sampai (4) Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut:

- I. Seorang suami beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan pengucapan ikrar thalak.

- II. Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali termohon apabila dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- III. Apabila termohon bertempat kediaman di luar negeri pemohon diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- IV. Jika pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri maka pemohon diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat”.

Selain “Pasal – Pasal diatas, Pasal 129 130 dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai tata cara perceraian yang diajukan oleh suami”.

“Pasal 129 berbunyi seorang suami yang akan menjatuhkan thalak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan seta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan ini”

“Pasal 130 berbunyi Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi”

“Pasal 131 berbunyi:

1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dalam waktu selambat – lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan thalak.
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan thalak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga Pengadilan Agama menjatuhkan keputusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan thalak.
3. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan thalaknya didepan sidang Pengadilan Agama dihadiri oleh istri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar thalak dala tempo 6 bulan terhitung sejak sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar thalak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan thalak gugur dan ikrar perkawinan akan tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar thalak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya thalak rangkap empat yang merupakan bukti bekas suami dan istri. Halaman pertama berserta surat ikrar thalak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing –

masing diberikan kepada suami istri dan helaian keempat disimpat oleh Pengadilan Agama”.

Dalam hal ini kedudukan suami ialah sebagai pihak Pemohon sedangkan istri sebagai pihak Termohon pengetian thalak dalam “Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam adalah thalak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129,130 dan 131”.

Pada dasarnya thalak yang dijatukan suami kepada istri adalah thalak raj’i yang berarti thalak yang bisa rujuk kembali tanpa melakukan akad nikah lagi didalam masa iddah kecuali:

1. Antara suami istri belum pernah terjadi hubungan layaknya suami istri (qobla dukhul).
2. Thalak yang dijatuhkan suami adalah thalak bain.

Sedangkan pengertian thslnk raj’i didalam “Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah thalak kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah” .

Pengertian thalak ba’in adalah thalak yang tidak dapat dirujuk kembali, ada dua macam thalak ialah:

1. Thalak ba’in suqhro
2. Thalak ba’in kubro

Terhadap thalak ba'in sughro tidak dapat rujuk kembali, jika mantan suami ingin rujuk kembali kepada mantan istrinya maka harus dengan akad baru lagi meski masih dalam masa iddah. Sedangkan thalak ba'in kubro mantan suami tidak dapat rujuk kembali dengan istrinya dan tidak bisa dinikahi lagi kecuali pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah orang lain dan kemudian istri bercerai dan telah habis masa iddah.

2. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah gugatan perceraian dari pihak istri kepada suami dengan alasan sebagaimana telah ditentukan dalam "Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam".

Tata cara cerai gugat diatur dalam "Pasal 73 Undang – Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagai berikut:

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin".

2. Thalak dalam Islam

Dalam khazanah fikih islam di kenal adanya hak bagi perempuan untuk meminta perceraian, terdapatnya beberapa bentuk perceraian dalam islam ialah: (a). Perceraian karena kematian suami atau istri. (b). Thalak, yang berasal dari pihak suami. (c). Al-ila (d). Zhihar (e) Khuluk (f). Mubara'ah yang berasal dari pihak istri (g). Lian (h). Fasakh

Thalak tidak jelas ialah thalak menggunakan kata-kata menunjukkan makna thalak baik secara bahasa contohnya ucapan nya “saya ceraikan kamu!!!” sedangkan thalak yang tidak jelas ialah yang menggunakan kata-kata tidak jelas, bisa bermakna thalak dan lainnya, contohnya “kembali lagi kepada keluarga mu!!!” (Manshur, 2018, hal. 132)

Ketika terjadinya pertengkaran antara suami istri dalam agama islam tidak langsung menyuruh untuk mengahiri hubungan tetapi melainkan melakukan musyawarah terlebih dahulu. Dimana dalam musyawarah suami istri membahas mengenai permasalahan yang di alami sehingga dapat menyelesaikan kesalah pahaman. Jika dalam musyawarah tersebut tidak bisa mencapai jalan keluar maka dianjurkan untuk memangki hakim dari masing – masing pihak untuk menyelesaikan permasalahan.

Di Indonesia pernikahan bisa hapus disebabkan 3 sebab ialah: (1). Kematian (2). Perceraian (3). Atas putusnya pengadilan. Berhubungan dengan perceraian juga ditekankan bahwa perceraian hanya bisa dilaksanakan di depan persidangan Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berupaya dan tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak, dan harus mempunyai alasan yang cukup kuat antara suami istri dan tidak bisa lagi bersama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ditekankan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan thalak kepada istrinya mengajukan permohonan baik dalam bentuk lisan mau pun dalam bentuk tulisan kepada Pengadilan Agama yang berwilayah tempat tinggal istri di lengkapi dengan alasan – alasan. Tetapi

Kompilasi Hukum Islam agak tidak sama dengan Undang – Undang perkawinan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam di bedakan antara perceraian yang di akibatkan karna thalak dan perceraian karna gugatan perceraian. Permohonan cerai thalak di lakukan oleh suami dan di ajukan kepada Pengadilan Agama, sedangkan gugatan perceraian di ajukan oleh istri. Perbedaan ini memberikan akibat yang tidak sama diantaranya dimana istri tidak mempunyai upaya hukum apa – apa, sedangkan suami mempunyai upaya hukum seperti biasanya yang ada didalam perkara perdata yaitu: hak banding dan hak kasasi.

Perceraian baik secara cerai thalak atau cerai gugat bisa terjadi karena alasan berikut ini:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, Pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau dikarenakan hal nya di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban nya sebagai suami atau istri.

- f) Antara suami istri terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar talik talak.
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. (Sudarsono , 2005, hal. 116)

Macam – macam Thalak menurut islam ialah:

1. Thalak Raj'i

Adalah thalak satu maupun thalak dua tidak diawali tebusan dari pihak istri dalam masa idah, yang diboleh untuk priav untuk kembali pada istrinya, sebelum berahirnya masa idah tiada mahar baru dan akad baru. Suami istri saling mewarisi, ketika salah satu tiada didunia dalam masa idah thalak raj'i, tak boleh untuk suami menikah bersama saudara perempuan yang telah diceraikan sebelum masa idah berahir. (As-Subki, 2010, hal. 336)

Ada beberapa syarat yang dijadikan rujuk sah ialah:

- a) Thalak yang dijatuhkan bukan merupakan thalak tiga.
- b) Thalak yang terjadi tanpa tebusan. Jika dengan tembusan maka istri menjadi thalak bain atau tidak dapat rujuk kembali.
- c) 3. Istri yang di thalak telah disetubuhi sebelumnya. Jika suami menceraikan istrinya yang belum pernah disetubuhi, maka suami

tidak berhak untuk merujuk kembali. Merupakan persetujuan ijma para ulama

- d) Rujuk dilakukan pada masa menunggu atau masa iddah dari sebuah pernikahan yang sah. Jika masa iddah istri telah habis maka suami tidak berhak untuk merujuk kembali. Ini merupakan kesepakatan ijma para ulama fiqih (Wikipedia)

“An-Nawawi menyuarakan raji’ah untuk istri yang sudah berhubungan intim yang dithalak tanpa kompetensi, yang bilangan talak belum habis dan masih ada masa iddah. Rujuk ialah untuk menghalalkan kembali”. (Wahbah, 2012, hal. 629)

2. Thalak Ba’in sughra

Adalah thalak yang tidak boleh rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad dan mahar yang baru. Thalak yang kurang dari tiga kali dimana telah menjatuhkan thalak yang pertama satu kali kepada istrinya dan sampai habis masa iddah nya tidak juga merujuk istri nya maka suami masih boleh rujuk tetapi dengan akad dan mahar yang baru. (Abdullah, 2002, hal. 217)

3. Fasakh

Adalah hancurnya hukum ditetapkan terhadap amalan seseorang disebabkan tidak memenuhi syarat dan rukunya yang sudah ditetapkan oleh syariat, dan perbuatan dilarang atau diharamkan oleh agama. Rusak atau enggak sahnya pernikahan disebabkan tidak mencakup syarat atau

rukun, atau sebab hal lainnya yang ditentang oleh agama. (Ghozali, 2010, hal. 141)

4. Syiqaq

Adalah perceraian terjadi karena antara suami istri. Sedangkan perceraian itu diputuskan oleh Hakim (Mahkamah Syariah) setelah berusaha mencari perdamaian (islah) antara kedua belah pihak (istri dan suami) melalui utusan masing-masing. Tapi demikian perdamaian tidak kemungkinan diperdapat lagi. (Yunus, 2003, hal. 201) sebab-sebab terjadi Syiqaq antara lain sebagai antara suami istri mempunyai sifat egois sehingga tidak dapat dipertemukan dan masing-masing mempertahankan kelakuannya dan tidak mau mengalah. Disebabkan oleh suami misalnya perlakuan suami yang amat sewenang-wenang terhadap istri hingga sangat berat bagi istri untuk dapat bertahan sebagai istri. Untung mengatasi permasalahan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak. Hakim bertugas untuk mendamaikan apabila bisa dan apabila tidak. Hakim dituntut untuk berbuat adil didalam perceraian.

5. Khulu

Ialah adanya persetujuan dari kedua belah pihak suami istri adanya iwadl dari istri diuntukkan suami. Iwadl ialah “pengembalian mas kawin menurut pendapat sebageian ulama fiqih” akibat khulu “tidak menggugurkan hak suami istri yang selama masa perkawinan sebelum khulu, karna kalau iwadl dalam khulu hanya pembebasan mas kawin yang belum dibayar, sehingga tidak menggugurkan hak nafkah istri dari suami

yang belum dibayar saumi walaupun telah terjadi perceraian dengan khulu”.
(Latip, 1982, hal. 60)

6. Li'an berarti saling melaknat, tapi berdasarkan istilah “sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zinah”. Namun dia tidak mampu menghadiri empat orang saksi, sesudah terlebih awal mengasih kesaksian empat kali jika ia benar dituduhnya. (Syarifuddin, 2010, hal. 138)

b. Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Perceraian menurut “Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah putusnya perkawinan “. Yang di maksud perkawiaan ialah menurut “Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kesimpulannya perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan berahirnya hubungan keluarga atau rumah tangga antara suami istri. (Syaifuddin, 2013, hal. 20)

kemudian dalam rumusan perkawinan dinyatakan dengan tegas bahwa membentuk keluarga yang bahagia dan kekal harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini berarti bahwa perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing – masing dikarenakan dalam “Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum, agama dan keyakinan masing – masing, dinyatakan bahwa tida ada perkawinan diluar hukum masing – masing agama, kepercayaan masing –

masing harus sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945”. Yang dimaksud dengan denan hukum masing – masing agama dan kepercayaan masing – masing itu termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang – Undang. (Sudarsono , 2002 , hal. 128)

Didalam hubungan rumah tangga tidak akan terlepas dari adanya pertengkaran atau pun perbedaan pandangan hidup yang akan membuat seseorang mengahiri rumah tangga nya dalam hal ini terjadi karena putusnya perkawinan disebabkan oleh putusnya pengadilan dan disebabkan karena kematian.

Berdasarkan ketentuan dalam “Pasal 38 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah putusnya perkawinan, yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan karena kematian, dan perceraian atas keputusan pengadilan”. Prof. Subekti mengatakan”Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan”. (Subekti, 2002, hal. 42)

Perceraian di atur di dalam “Pasal 39 Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974: (Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 40)

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan hidup rukun sebagai sumai istri.

3. Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan”.

C. Macam – Macam Alasan Perceraian

Perceraian harus disertai dengan alasan – alasan hukum sebagaimana ditentukan di dalam “Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang No. 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ialah: (Undang - Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2))

1. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut – turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kwajiban sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadinya perselisihan dqn pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Hanya dalam “Undang – Undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah terdapat sebagai didalam Pasal 40: (Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 40)

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anak semata – mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak – anak maka pengadilan akan memberikan keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak bilamana bapak dalam kenyataannya tidak memberi kewajiban itu, maka pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk emberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama kota Pekanbaru Tahun 2017 sampai Tahun 2019 .

Faktor merupakan suatu hal keadaan atau peristiwa yang menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu, jadi di dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru adalah melihat apa yang menjadi penyebab suatu keadaan yang dapat mempengaruhi tingginya cerai gugat di pengadilan agama kota pekanbaru. (kbbi.web.id)

Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2017 berdasarkan data yang didapatkan dari lapangan dengan jumlah kasus cerai thalak sebanyak 375 dan kasus cerai gugat sebanyak 1064, dan pada tahun 2018 kasus cerai thalak sebanyak 418 dan kasus cerai gugat sebanyak 1144, pada tahun 2019 kasus cerai thalak sebanyak 468 dan kasus cerai gugat sebanyak 1479 yang sudah di putus oleh hakim. Untuk menunjang penelitian agar mendapatkan jawaban dari faktor-faktor penyebab atau alasan meningkatnya kasus cerai gugat maka peneliti melakukan wawancara Hakim Drs. Asfawi, M.H dan bapak hakim Drs. H. Januar Serta menganalisis putusan berjumlah 7 putusan setiap tahunnya dari tahun 2017 sampai tahun 2019, adapun yang mengajukan gugatan cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru tahun 2017 yaitu: (sumber data di peroleh dari kasubag Hukum Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru tanggal 25 September 2020)

1. Arni Yulis binti Ali Amran menggugat suaminya Malika bin Ali Umar mengajukan gugatan tanggal 16 Januari 2017.
2. Mariandani Tanjung binti M. Bakir Tanjung menggugat suaminya Muhammad Yamin bin Irwan Nasution mengajukan gugatan tanggal 12 Juli 2017.
3. Dewi binti Hamil menggugat suaminya Edison bin Burhanuddin mengajukan gugatan tanggal 31 Juli 2017.
4. Rika Elona binti Kamil. M menggugat suaminya Dedy Putra bin Syaфроel mengajukan gugatan tanggal 21 Agustus 2017.
5. Wulan Sari binti Gusti Indra menggugat suaminya Yandra Efandi bin Drs. Andi Refli mengajukan gugatan tanggal 27 Juli 2017.
6. Tengku Afridawati binti T. Alisum menggugta suaminya John Kosasih bin Edy Kosasih mengajukan gugatan tanggal 7 Agustus 2017 .
7. Lilik Iswanti binti Yantiman menggugat suaminya Surya Amandani bin Mahyudi mengajukan gugatan tanggal 4 Agustus 2017.

Data putusan tahun 2018 yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama pekanbaru iyalah:

1. Rienty Masriel binti Masriel Wahab menggugat suaminya Umardi bin Dunia mengajukan gugatan tanggal 24 Juli 2018.
2. Yanti Tri Utami binti Maeran menggugat suaminya Joko Santoso bin Hadi Kurno mengajukan gugatan tanggal 24 2018.
3. Nuraini binti Amrilazi Usman menggugat suaminya Yohan Prasetyo bin Ashuri mengajukan gugatan tanggal 24 Oktober 2018.

4. Nilma Yanti binti Syaripudin menggugat suaminya Yohanes bin M. Yusuf mengajukan gugatan tanggal 26 Oktober 2018.
5. R. Irma binti R. Erman menggugat suaminya Fanolo bin Yuswil Yuwe Bahar mengajukan gugatan tanggal 23 Oktober 2018.
6. Aulya Effendi binti Taufik Effendi menggugat suaminya Hendra Setiawan bin Sukadi mengajukan gugatan tanggal 22 Oktober 2018.
7. Yayuk Umiyati binti Sukadi menggugat suaminya Andy Untung bin Eddy Achamad mengajukan gugatan tanggal 23 Juli 2018.

Data putusan tahun 2019 yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama pekanbaru iyalah:

1. Rani Hidayat binti Zainal Arifin menggugat suaminya Hasbullah bin Suardi mengajukan gugatan tanggal 20 November 2019.
2. Yosi Damayanti binti Amiruddin menggugat suaminya Jacky bin Djohar St. Pamenan mengajukan gugatan tanggal 22 November 2019.
3. Kasma Yenti binti Kamiludin menggugat suaminya Eka Saputra bin A. DT. Malako Kayo mengajukan gugatan tanggal 25 November 2019.
4. Armita Dewi binti Bambang menggugat suaminya Refansyah bin Armansyah mengajukan gugatan tanggal 18 November 2019.
5. Devi Afrina binti Basril menggugat suaminya Feryanto Hadi Saputro bin Sukiman mengajukan gugatan tanggal 22 Oktober 2019.
6. Reni Mulya Sari binti Muhammad Nasir menggugat suaminya Huspriadi bin Muhammad Husni mengajukan gugatan tanggal 1 Oktober 2019.

7. Sari Yuni Nova binti Syafarudin menggugat suaminya Heryano Pratama bin Khairul Azhar mengajukan gugatan tanggal 18 November 2019.

Di atas merupakan data putusan cerai gugat tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019. Cerai gugat termasuk dalam bagian putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan telah baik diatur dalam hukum Indonesia di “Undang-undang No.1 Tahun 1974 atau pun Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam pasal 38 Undang- undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan putus karena (Kompilasi Hukum Islam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38)

1. Kematian
2. Perceraian (cerai thalak dan cerai gugat)
3. Putusan Pengadilan”.

Cerai gugat di dalam Hukum Islam di sebut khuluk, asal kata dari bahasa Arab khola’an, yakhlū’u, khulu’an, yang arti sama azaala, yuziilu, izalatan yang artinya meninggalkan, mencabut, melepaskan atau menghilangkan. Khulu secara etimologi ialah permintaan cerai yang diminta oleh istri kepada suami dengan menyerahkan uang kepada suami supaya menceraikannya. (Al-manar, 2007 , hal. 109)

Istilah gugatan bermula dari kata gugat yang mena mendapat ahiran an, maka menjadi gugatan. Di dalam Peradilan Islam gugatan diistilahkan dengan dakwaan. Sedangkan menurut bahasa gugatan adalah tuntutan, keritikan, celaan, sanggahan. Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy gugatan

sebagai panduan yang dapat di terima oleh hakim, yang dimaksud untuk menuntut hak pada pihak lain. (Ali, 2009, hal. 80)

Cerai gugat ialah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan istri ke Pengadilan Agama kemudian termohon (suami) menyetujui sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam hal ini diatur “Pasal 148 (Ali, 2009, hal. 81)

1. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan Permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan – alasanya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suami untuk diminta keterangannya masing – masng.
3. Dalam persidangan Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk dan memberikan nasehat – nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan thalaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasai.
5. Penyelesaian selanjutnya di tempuh sebagaimana yang di atur dalam pasal 131 ayat (5) dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.”

Dapat atau tidak nya seseorang mengahiri perkawinan tergantung alasan – alasan yang menyampaikannya, alasan – alasan itu di atur di dalam “Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah di memaparkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975”. Tentang Kompilasi Hukum Islam “Pasal 116 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup ada

alasan untuk dijadikan dasar sebagai perceraian. Alasan tersebut ialah:
(Abdulrahman, 2010, hal. 141)

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (dua) 2 tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihakmendapatkan cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan salah satu pihak.
5. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.
6. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
7. Suami melanggar talik talak dan murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”.

Alasan – alasan atau sebab – sebab perceraian menurut hukum Islam dapat terjadi karena beberapa hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya perbuatan Nusyuz di antara suami istri atau salah satu pihak.

Menurut Abu Mansur Al-laghawi, nusyuz ialah rasa benci terhadap pasangan suami membenci istri dan sebaliknya. Menurut Abu Ishaq, nusyuz ialah hubungan yang tidak harmonis yang disebabkan suami dan istri saling membenci. (Al-manar, 2007 , hal. 90)

Nusyuz suami yaitu menjauhi istri, bersikap kasar, meninggalkan untuk menemaninya, meninggalkan dari tempat tidurnya, mengurangi nafkahnya. Sedangkan nusyuz istri yaitu: (Al hayati, 2005 , hal. 40)

- Meninggalkan berhias di hadapan suami sedangkan suami menginginkannya.
- Keluar dari rumah tanpa seijin suami tanpa hal syar'i.
- Istri memasukan seorang yang di benci suami dan orang yang bukan muhrim.
- Melakukan pemborosan terhadap harta suami dan keluarga dan suami tidak menyukai sikap tersebut.

- b. Terjadinya fasakh

Putusnya perkawinan dalam bentuk fasakh dapat terjadi karena adanya kesalahan yang terjadi waktu akad atau setelah berlangsungnya akad. Bentuk – bentuk kesalahan waktu akad misalnya suami istri punya hubungan nasab atau persusuan, perkawinan karena keadaan terpaksa .terjadi penipuan dalam mahar. Bentuk – bentuk kesalahan pasca akad nikah misalnya murtad pasca perceraian, mengalami cacat fisik, suami terputusnya sumber nafkah dan istri tidak sabar menunggu pulihnya kehidupan ekonomi suami. (Muhammad Syaifuddin, 2014, hal. 188)

Sebab perceraian karena fasakh biasanya terjadi karena baik istri ataupun suami merasa tertipu atau ada yang disembunyikan sebelum atau sesudah melangsungkan pernikahan, contohnya sebelum menikah suami mengatakan orang kaya ternyata setelah menikah dia tidak punya apa-apa sehingga memilih bercerai. Pelaksanaan faskh dilakukan dengan cara salah satu pihak yang merasa ketipu dan mengajukan permintaan keputusan kepada Pengadilan Agama.

c. Terjadinya syiqaq atau pertengkaran yang berujung pada perceraian

Syiqaq berarti perselisihan menurut istilah fikih syiqaq berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri. (Muhammad Syaifuddin, 2014, hal. 188) menurut Fauzi alasan – alasan untuk bercerai ialah:

a. Tiada keharmonisan dalam betumah tangga

Ketidak harmonisan merupakan alasan yang selalu ditemukan bagi pasangan yang akan bercerai. Ketidak harmonisan disebabkan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, ketidak cocok pasangan, kritis ahlak, perbedaan pendapat yang sangat sulit digabungkan.

b. Krisis moral dan ahlak

Perceraian sering adanya landasan krisis moral dan ahlak misalnya tidak adanya tanggung jawab baik suami ataupun istri selalu meremehkan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh suami atau istri, poligami secara tidak sehat menimbulkan rasa cemburu

yang dapat menyakitkan perasaan hati seorang istri, penganiayaan, dan keburukan perilaku lainnya contohnya judi, mabu – mabukan, terlibat tindak kriminal, utang piutang.

c. Perzinahan

Terjadinya perzinahan yaitu hubungan seksual di luar pernikahan yang dilakukan baik suami atau pun istri merupakan penyebab perceraian. Di dalam hukum perkawinan Indonesia, perzinahan dimasukkan kedalam salah satu pasalnya yang dapat mengakibatkan berakhirnya perceraian.

d. Pernikahan tanpa cinta

Alasan lain yang kerap dikemukakan baik oleh suami maupun istri untuk mengahiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa di landasi adanya cinta. (Fauzi, 2006, hal. 12)

Pada dasarnya Islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam yaitu pertengkaran yang memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang di sebut dengan syiqaq di dalam Al-quran disebutkan surat An-nisa ayat 35. Di dalam surat An-nisa ini perceraian memang diperbolehkan tapi untuk menghindari adanya perceraian maka diwajibkan mediasi, mediasi oleh mediator diharapkan mampu merendam kedua belah pihak yang akan bercerai dengan harapan menentukan jalan damai. Jika nanti berpisah harus secara kekeluargaan.

Alasan-alasan putusnya perkawinan karena perceraian baik cerai gugat maupun cerai thalak ditentukan di dalam Undang-undang perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam ataupun pendapat para ahli. Alasan –alasan ini yang menjadi dasar hakim memutuskan agar seseorang cukup mempunyai alasan memutuskan hubungan pernikahannya. Alasan – alasan ini menjadi faktor penyebab istri melakukan gugatan perceraian. Berdasarkan hasil wawancara bersama hakim Drs. Asfawi M.H dan bapak Drs. H. Januar dan didukung oleh fakta – fakta di lapangan faktor – faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru faktor tersebut adalah sebagai berikut.

1. Faktor Pertengkaran yang terus menerus

Pertengkaran yang terus menerus menjadi alasan untuk adanya perceraian di dalam “Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf e”, menurut hasil wawancara hakim Drs. Asfawi M.H dan bapak Drs. H. Januar di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A pertengkaran memang selalu menjadi alasan – alasan gugatan di dalam persidangan, di mulai dari pertengkaran kecil, selisih salah paham, sikap egoisme, dan tidak mau mengalah menjadi keadaan rumah tangga yang memanas, sehingga memicu pertengkaran yang terus menerus, membuat keadaan rumah tangga menjadi tidak harmonis. Pada dasarnya jika ingin mempunyai keluarga sakinah mawadah warohmah kuncinya hanya lah 1 taat beribadah jika seseorang tersebut taat ibadah percayalah tidak akan ada nya perceraian. Orang yang taat ibadahnya tau yang mana baik, buruk, kewajibannya.

Dari 7 putusan yang peneliti analisis dari tahun 2017 sampai tahun 2019, hampir semua memasukan alasan menggugat yaitu karena pertengkaran yang

terus menerus, tercatat di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru bahwa faktor pertengkaran selalu ada setiap tahun nya di dalam cerai gugat data yang di dapat di Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa alasan gugat cerai karena pertengkaran terus menerus, dari putusan yang penulis teliti dari tahun 2017 sampai tahun 2019 hampir semua putusan yang penulis teliti alasan bercerai karena pertengkaran terus menerus.

2. Faktor Meninggalkan salah satu pihak berturut-turut

Di dalam “Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang telah dijsbarkan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf b”, gugat cerai yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru terdapat faktor suami meninggalkan istri dan anak – anak nya berbulan-bulan bahkan tidak kembali lagi atau menghilang, sehingga menjadi tidak jelas status istri, untuk itulah istri mengajukan gugatan cerai, banyak tercatat di Pengadilan Agama Putusan yang di jatuhi Verstek, tanpa hadirnya tergugat, kerena keberadaan tergugat tidak di ketahui dan tergugat sudah lama meninggalkan si penggugt.

Putusan Verstek ialah putusan yang menyatakan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. Verstek hanya dapat dinyatakan, jikalau tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama. (Sunarto, 2015, hal. 143)

Penerapan acara verstek kepada penggugat merujuk kepada ketentuan “Pasal 125 HIR ayat (1) atau 78 Rv. Berdasarkan Pasal tersebut dapat dikemukakan syarat-syarat seperti berikut:

- I. Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut.
- II. Tidak hadir tanpa alasan yang sah
- III. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi”.

di dalam Hukum Islam apabila meninggalkan istri dan tidak memberikan nafkah selama 3 sampai 4 bulan berturut turut tidak ada kabar otomatis telah jatuh thalaknya, dalam hal ini bukan berarti Islam tidak membenarkan suami pergi meninggalkan istri, hal tersebut boleh namun tetap harus ada komunikasi dan saling bekabar.

Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru sesuai dengan wawancara bersama hakim pada tahap awal sebelum melakukan persidangan hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak tetapi karena tergugat atau suami tidak datang maka tidak bisa mendamaikan, pada 7 putusan yang peneliti analisis di tahun 2017 terdapat 5, di tahun 2018 dari 7 putusan terdapat 3 putusan yang ditinggal salah satu pihak, kemudian di tahun 2019 terdapat 3 dari 7 putusan yang mencantumkan alasan faktor di tinggalkan suami tanpa nafkah dan tanpa status yang jelas dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri sebagaimana semestinya, dan awal dari persolan pertama ketahuan selingkuh, pertengkaran terus menerus, tidak memberi nafkah, tanpa ada alasan yang jelas kemudia salah satu pihak pergi meninggalkan rumah, sebagai dasar gugatannya data yang di dapat dari Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa alasan cerai gugat karena meninggalkan salah satu pihak di tahun 2017 sebanyak 112, di tahun 2018 sebanyak 176 dan di tahun 2019 sebanyak 201 (Data olahan pada tahun 2017, 2018, 2019 di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru)

3. Ekonomi

Ekonomi adalah menjadi permasalahan yang kompleks sumber pendapatan untuk menghidupi keluarga berasal dari ekonom, iperkerjaan mempengaruhi tingkat kemakmuran sebuah keluarga di dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam alasan ekonomi tidak terdapat di dalamnya sebagai faktor-faktor perceraian.

Di dalam hukum Islam suami wajib memberi nafkah untuk anak dan istri memberikan tempat tinggal yang layak dan menjamin kehidupannya baik masa depan maupun di masa sekarang. Malahan suami wajib memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, yang termasuk kebutuhan sandang ialah pakaian, kebutuhan pangan kebutuhan makanan, kebutuhan papan termasuk tempat tinggal.

4. Kekerasan dalam rumah tangga dan sifat kasar

Di dalam “Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang KHI Pasal 116 huruf d”, alasan perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga, kdrt sebenarnya termasuk ke dalam Hukum Pidana dengan delik aduan, biasanya kdrt bisa penganiayaan ringan, dan bisa pula penganiayaan berat biasanya kdrt terjadi pemukulan seorang suami kepada istri berawal dari perkelahian kecil, merebutkan karena sesuatu selisih paham dan emosi yang tidak stabil. “(Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2))”.

Faktor kdrt dan sifat kasar suami di dalam rumah tangga yang menyebabkan cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru menurut data yang di dapat di lapangan tidak sentinggi faktor-faktor lainnya. Dari putusan yang di

analisis terdapat 5 putusan yang mencantumkan alasan ini, hasil wawancara bersama hakim juga mengatakan, faktor KDRT karena merupakan tindak pidana harus di buktikan terlebih dahulu dengan melalui bukti visum, bukti saksi, atau bukti-bukti lainnya. Jika penggugat bisa membuktikan penggugat bisa saja melaporkan dan menindak lanjuti di ranah hukum pidana, membuat laporan telah adanya suatu tindak pidana, tapi hal ini jarang terjadi karena istri pada dasarnya meminta cerai saja tanpa ingin memperpanjang permasalahan, pembuktian yang dibuktikan di persidangan biasanya hanya berupa foto-foto luka yang di sebabkan oleh tindakan KDRT tersebut data yang di dapat dari Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa alasan gugat cerai karena KDRT di tahun 2017 sebanyak 14, di tahun 2018 sebanyak 11, di tahun 2019 sebanyak 2. Alasan ini bisa dilihat dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

5. Perselingkuhan dan zina

Salah satu pihak berbuat zina menjadi alasan seorang istri menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Pekanbaru, al ini juga tercantum pada Peraturan Perundang-undangan Perkawinan da Kompilasi Hukum Islam di dalam “Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang KHI Pasal 116 huruf a.(Undang-undang Kompilasi Hukum Islam)”.

Hasil wawancara bersama hakim Drs. Asfawi M.H dan bapak Drs. H. Januar dan salah satu alasan yang dilayangkan istri menggugat cerai suami adalah zina dan tuduhan perselingkuhan dari 7 putusan dari tahun 2017,2018 dan tahun 2019 yang peneliti lakukan terdapat dari tahun 2017 terdapat sebanyak, di tahun 2018

terdapat sebanyak 2 putusan di tahun 2019 sebanyak 2 putusan yang memasukan alasan zina dan perselingkuhan berahir dengan pernikahan (poligami) sebanyak ---
- putusan tetapi menurut hakim ada juga suami atau penggugat di minta membuktikan dalil-dalil tuduhannya kepada suami di persidangan.

Di dalam Hukum Islam perbuatan zina sangat di larang. Zina adalah hubungan terlarang antara laki-laki dengan perempuan seperti suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia zina adalah perbuatan asusila yang dilakukan seorang pria dan wanita diluar ikatan pernikahan yang sah

Pada kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru tuduhan perselingkuhan penggugat membawa saksi yang memergoki tergugat sedang melakukan zina. Penggugat juga memaparkan berupa pesan chatting sosial media seperti whatsapp, facebook, line dan lain-lain tergugat bersama selingkuhannya. Data yang di dapat dari Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa alasan gugat cerai karena perselingkuhan tidak tercatat. Gugatan ini di Pengadilan Agama dimasukan atau di catat pada alasan pertamanya saja, misalnya gugatan awal adalah pertengkaran terus-menerus.

6. Poligami

Secara etimologi poligami bermula dari bahasa Yunani terdiri dari dua pokok kata, *polu* dan *gamein*. *Polu* artinya banyak, *gamein* artinya kawin jadi poligami berarti perkawinan yang banyak. Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Dalam perspektif hukum Islam poligami dibatasi maksimal empat istri. Dua ayat yang menjadi acuan dilakukannya poligami yaitu QS. An-Nisa (4) ayat 3 dan ayat 129.

Alasan poligami sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian tidak diatur di dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, malahan Undang-undang memperbolehkan adanya poligami tetapi pada batasan beristri tidak lebih dari 4 sesuai Hukum Islam, larangan tersebut tertuang di dalam “Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam”.

“Pasal 42: Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah thalak raj’i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali, perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah thalak raj’i”.

Poligami atau beristri lebih dari satu jika dilakukan harus meminta izin kepada istri, poligami dapat dilakukan berdasarkan hukum Islam tanpa didaftarkan ke Pengadilan Agama atau dapat disebut sebagai pernikahan sirih namun hal ini tidak sah di mata Negara karena tidak tercatat tapi sah di mata agama jika dilakukan dengan syarat dan rukun nikah di dalam Hukum Islam.

Poligami tidak di terima sebgaiian besar oleh wanita atau istri karna sangat di tentang halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru tidak ada seorang wanita yang mau di madu, berbagi suami, berbagi rumah, berbagi kebutuhan baik lahir maupun batin, sehingga kondisi ni tidak dapat di terima dan berahir perceraian untuk istri pertama.

Di dalam Undang-undang Perkawinan poligami seharusnya melalui izin istri yang diajukan ke Pengadilan Agama tapi dalam hukum Islam poligami tidak harus izin istri karena boleh saja hukumnya laki-laki beristri lebih dari satu istri maksimal 4 hari asalkan di dalam gugatannya karena suami menikah lagi dan istri tidak mau di madu data yang di dapat dari Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa alasan gugat cerai karena poligami juga tidak tercatat padahal dalam kenyataannya alasan gugatan istri karena di madu atau poligami atau menikah lagi terdapat di Pengadilan Agama.

Tujuan poligami dapat kita lihat pada Rasulullah SAW, beliau menikahi istri-istrinya bertujuan untuk menolong menghapuskan kerumitan yang dialami para perempuan yang kemudian menjadi istrinya, menurut hemat penulis asal tujuan poligami ini untuk menolong kaum wanita yang kesusahan atau kaum wanita janda yang dalam kesulitan ekonomi, tapi sekarang malah masalah artikan tujuan poligami.

Fakto-faktor perceraian gugat cerai di Pengadilan Agama kelas 1 A Pekanbaru telah dijelaskan dan diuraikan diatas, penulis menganalisis bahwa tingginya faktor perceraian dikarenakan faktor:

1. Faktor pertengkaran terus menerus
2. Faktor meninggalkan salah satu pihak
3. Faktor ekonomi
4. Faktor kekerasan dalam umah tangga

Keempat faktor tersebut rata-rata selalu ada di dalam setiap gugatan istri kepada suaminya hal tersebut juga di benarkan oleh Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara cerai gugat. Alasan yang paling menonjol dan mendominasi adalah pertengkaran secara terus-menerus, menurut peneliti pertengkaran yang terjadi suatu hal yang wajar di setiap hubungan apa lagi dalam rumah tangga, jika semua alasan penggugat memakai alasan ini dan majelis hakim mengabulkan penggugat dengan alasan seperti ini, akan membuka peluang dengan gampang pasangan – pasangan yang hendak bercerai. walaupun alasan cerai karna pertengkaran terus menerus didapati dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI.

Penulis menaksirkan tolak ukur pertengkaran seperti apa yang dimaksud oleh majelis hakim sehingga dapat menjatuhkan putusan thalak. Jangan serta merta seseorang bertegkar dijadikan alasan untuk bercerai. Hakim harus mempunyai pertimbangan sendiri mengenai pertengkaran terus menerus yang dapat dijadikan alasan cerai gugat.(wawancara Hakim Drs. Asfawi M.H)

Untuk dapat melihat alasan-alasan tentang cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai dengan 7 putusan yang di analisis dan keseluruhan jumlah data

alasan cerai gugat yang di dapat di Pengadilan Agama Pekanbaru bisa kita amati di dalam tabel di bawah ini.

Tabel. I.1.

Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Cerao Gugat pada Tahun 2017

No.	No. Putusan	Nama Penggugat	Alasan
1.	0104/Pdt.G/2017/PA.Pbr.	Arni Yulis	<ol style="list-style-type: none"> 1. egois 2. tidak memberi nafkah. 3. sering keluar rumah tanpa alasan dan pulang sesuk hati. 4. tidak jujur dan tidak terbuka. 5. suka berkata kasar yang tidak sepatasnya.
2.	1078/Pdt.G/2017/Pa.Pbr.	Mariandani Tanjung	<ol style="list-style-type: none"> 1. bersikap kasar, mabuk-mabukan,memukul 2.tidak memerikan nafkah. 3. tidak menghargai penggugat sebagai istri. 4.percekcokan dan pertengkaran terus menerus.
3.	1026/Pdt.G/2017/PA.Pbr.	Dewi	<ol style="list-style-type: none"> 1. tidak memberi nafkah. 2. emosional dan pemarah. 3. selalu mengumbar air rumah tangga kepada tetangga, keluarga,teman. 4. egois ingin menang sendiri. 5. percekcokan dan pertengkaran terus menerus.
4.	1194/Pdt.G/2017/PA.Pbr.	Rika Elona	<ol style="list-style-type: none"> 1. tidak memberikan nafkah. 2. tidak mau jujur dan terbuka

			dalam segala hal. 3. temperamental dan emosional. 4. tidak pernah melakukan kewajiban sebagai seorang muslim.
5...	1009/Pdt.G/2017/PA.Pbr	Wulan Sari	1. perkecokan dan pertengkaran terus menerus 2. berkata kasar dan melakukan KDRT
6.	1072/Pdt.G/2017/PA.Pbr	Tengku Afridawati	1. berselingkuh 2. emosional dan pemarah 3. menang sendiri dan egois
7.	1083/Pdt.G/2017/PA.Pbr	Lilik Iswanti	1. tidak memberikan nafkah 2. penjudi 3. temperamental dan emosional menuduh penggugat menggunakan ilmu sihir dan menggunakan gunai.

(Data putusan yang di peroleh dari Pengadilan Agama tahun 2017)

Tabel. I.2.

Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Cerao Gugat pada Tahun 2018

No.	No. Putusan	Nama Penggugat	Alasan
1.	1072/Pdt.G/2018/PA.Pbr	Reinty Masriel	1. tidak memberi nafkah 2. tidak pernah pulang dan tidak tau keberadaannya. 3. perkecokan dan

			pertengkaran terus menerus 4. emoional dan tempramental
2.	1078/Pdt.G/2018/PA.Pbr	Yantri Tri Utami	1. berselingkuh 2. tidak memberi nafkah 3.tidak pernah pulang dan tidak tau keberadaannya.
3.	1677/Pdt.G/2018/PA.Pbr	Nuraini	1. pergi dari rumah dan tidak tau keberadaannya 2. berselingkuh 3. tidak pernah memberi nafkah
4.	1685/Pdt.G/2018/PA.Pbr	Nilma Yanti	1. KDRT 2. Narkoba 3. emosional dan tempramental
5...	1660/Pdt.G/2018/PA.Pbr	Rima	1. percekocan dan pertengkaran terus menerus 2. egois dan tempramental 3. tidak memberi nafkah
6.	1663/Pdt.G/2018/PA.Pbr	Aulya Effendi	1. KDRT 2. Tidak memberikan nafkah 3. pertengkaran terus menerus
7.	1047/Pdt.G/2018/PA.Pbr	Yayuk Umayati	1. tidak memberi nafkah 2. emosional dan tempramental 3. pertengkaran teus menerus.

(Data putusan yang di peroleh dari Pengadilan Agama tahun 2018)

Tabel. I.3.

Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Cerao Gugat pada Tahun 2019

No.	No. Putusan	Nama Penggugat	Alasan
1.	1805/Pdt.G/2019/PA.Pbr	Rani Hidayat	1. KDRT 2. selingkuh 3. tidak memneri nafkah 4. emosinal dan tempramental
2.	1806/Pdt.G/2019/PA.Pbr	Yosi Damayanti	1. selingkuh 2. pergi dari rumah 3. tidak bertanggung jawab
3.	1808/Pdt.G/2019/PA.Pbr	Kasma Yenti	1. judi 2. KDRT 3. egois dan menang sendiri 4. pertengkaran terus menerus
4.	1799/Pdt.G/2019/PA.Pbr	Armita Dewi	1. ekonomi 2. KDRT 3. selingkuh 4. tidak memberi nafkh
5...	1678/Pdt.G/2019/PA.Pbr	Devi Afrina	1. di tinggal pergi
6.	1554/Pdt.G/2019/PA.Pbr	Reni Mulya	1. tidak memberi nafkah 2. pertengkaran terus menerus
7.	1804/Pdt.G/2019/PA.Pbr	Sari Yuni Nova	1. tidak meberi nafkah 2. pertengkaran terus menerus

(Data putusan yang di peroleh dari Pengadilan Agama tahun 2017)

Sedangkan data yang di himpun oleh Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru berdasarkan Laporan Tahunan yang telah di rekap oleh bagian umum Pengadilan Agama Pekanbaru dapat di lihat sebagai berikut: (Data olahan pada Tahun 2017 di Pengadilan Agama Pekanbaru)

Tabel.II.1.

Jumlah Perkara Perceraian yang Masuk ke Pengadilan Agama Pekanbaru Menurut Faktor Penyebab Tahun 2017

No.	Faktor Penyebab Terjadinya perceraian tahun 2017	Bulan											
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Zina												
2.	Mabuk	3									1		
3.	Judi	4									3		1
4.	Meninggalkan salah satu pihak	14	6	6	8	9	4	6	12	9	12	7	19
5.	Dihukum penjara			1					1	1	1		1
6.	Poligami												
7.	KDRT		1		1	3		1	1	1	3	2	1
8.	Cacat badan												
9.	perselisihan dan pertengkai terusmenerus	84	73	114	67	107	70	89	90	88	99	120	124
10.	Madat					1							
11.	Murtad		1			2				1	1		1
12.	Ekonomi	24	15	12	7	12	4	5	13	4	5	16	8
						JUMLAH KESELURUHAN						1064	

Data di peroleh dari bagaian hukum Pengadilann Agama Kelas 1 A Pekanbaru 2017. Dari data tahun 2017 tabel diatas menunjukkan cerai gugat, dapat dilihat bahwa faktor yang paling tinggi ialah:

1. Perselisihan dan pertengkaran jumlah 1.125
2. Ekonomi jumlah 125
3. Meninggalkan salah satu pihak jumlah 112

Faktor yang paling dominan antara banyak nya faktor ialah perselisihan dan pertengkaran terus menerus berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Hakim, faktor yang sangat dominan atau yang paling banyak penyebab dari istri menggugat suaminya yang pertama perselisihan dan pertengkarang terus menerus yang mengakibatkan tidak bisa nya rukun kembali dan akhirnya bercerai, tapi ada faktor lain yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu yakni dari beberapa kasus perselisihan ini timbul karna suami yang berselingkuh dengan wanita lain, karna si suami yang tidak mau diingatkan atau di kasih masukan akhirnya berujung dengan perselisihan dan masih banyak lagi.

Ke dua faktor ekonomi ini dari berapa kasus yang masuk si suami enggan memberi nafkah yang layak kepada istri dan anak – anak nya, ia malah mementingkan diri sendiri ketimbang istri dan anak –anak nya dan juga banyak suami yang sama sekali tidak mengasihkan penghidupan kepada istri dan anak mereka dan berujung perceraian.

Ke tiga faktor meninggalkan salah satu pihak dalam artian ini bukan yang ditinggalkan karna kematian, tapi ditinggalkan pergi keluar rumah kediaman, banyak suami yang bergi keluar rumah dan hilang begitu saja tanpa kabar yang jelas dan tanpa memberikan nafkah bertahun – tahun lama nya, maka si istri mengajukan gugatan supaya jelas statusnya.

Data di peroleh dari bagaian hukum Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru 2018. Tabel diatas menunjukkan cerai gugat, dapat dilihat bahwa faktor yang paling tinggi ialah:

1. Perselisihan dan pertengkaran jumlah 1.268
2. Meninggalkan salah satu pihak jumlah 176
3. Ekonomi jumlah 62

Di tahun 2018 bisa kita lihat faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang paling banyak diantara faktor lainnya di mana 1. 268 kasus cerai gugat. Memang alasan ini merupakan alasan yang paling banyak di gunakan untuk bercerai dari tahun ke tahun perselisihan dan pertengkaran terus menerus faktor yang paling dominan. Dari tahun sebelumnya pertengkaran terus menerus termasuk faktor yang paling dominan dari faktor lainnya, dari tahun 2017 sebanyak 1.125 kasus cerai gugat dengan alasan pertengkaran terus menerus meningkat sebanyak 143 kasus dari sebelumnya. Sebenarnya menurut penulis pertengkaran terus menerus hal yang paling lazim terjadi di sebuah hubungan malahan mustahil jika tidak ada pertengkaran dalam sebuah hubungan. Yang di pertanyakan apakah bisa dipertahankan.

Kedua faktor yang paling domian ialah meninggalkan salah satu pihak sebanyak 176 kasus cerai gugat. Dari tahun 2017 terdapat sebanyak 112 bisa dibilang meningkat dari tahun sebelumnya. Meningkat sebanyak 64 kasus dari tahun sebelumnya.

Ketiga faktor yang paling banyak ialah faktor ekonomi dari tahun 2017 terdapat 125 kasus tahun 2018 terdapat 62 kasus lebih sedikit dari pada tahun sebelumnya berkurang sebanyak 63 kasus dari sebelumnya. Faktor ini lebih sedikit dari pada faktor pertama dan kedua.

Tabel.II.3

Jumlah Perkara Perceraian yang Masuk ke Pengadilan Agama Pekanbaru Menurut Faktor Penyebab Tahun 2019

No.	Faktor Penyebab Terjadinya perceraian tahun 2019	Bulan											
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Zina												
2.	Mabuk												
3.	Judi											1	
4.	Meninggalkan salah satu pihak	18	10	18	23	17	11	22	21	12	12	14	23
5.	Dihukum penjara	1	1		1			2		4	2	2	
6.	Poligami												
7.	KDRT								1			1	
8.	Cacat badan								1	1			
9.	perselisihan dan pertengkaranmenerus	100	102	126	117	123	80	138	151	114	127	93	108
10.	Madat												
11.	Murtad	1				1		1					1
12.	Ekonomi	121	113	144	142	141	91	164	175	131	142	111	134
		JUMLAH KESELURUHAN										1253	

(Data olahan pada Tahun 2018 di Pengadilan Agama Pekanbaru)

Data di peroleh dari bagaian hukum Pengadilan Agama Kelas 1 A

Pekanbaru 2019. Tabel diatas menunjukkan cerai gugat, dapat dilihat bahwa faktor yang paling tinggi ialah:

1. Perselisihan dan pertengkarannya jumlah 1.379
2. Ekonomi jumlah 1.609
3. Meninggalkan salah satu pihak jumlah 201

Di tahun 2019 dapat kita lihat faktor pertama paling dominan ialah perselisihan dan pertengkarannya terus menerus sebanyak 1.379 kasus, dari tahun sebelumnya di tahun 2018 pertengkarannya terus menerus sebanyak 1.268 kasus cerai gugat meningkat sebanyak 111 kasus. Bisa kita lihat faktor ini meningkat setiap tahunnya.

Kedua faktor ekonomi sebanyak 1.609 dari sebelumnya di tahun 2018 faktor ekonomi faktor paling terendah tapi di tahun 2019 ini faktor ekonomi faktor yang meningkat dari tahun sebelumnya. Di tahun 2018 terdapat 62 kasus cerai dengan alasan ekonomi.

Ketiga faktor meninggalkan salah satu pihak di tahun 2019 sebanyak 201 kasus, di tahun 2018 sebanyak 176 meningkat sebanyak 25 kasus dari tahun 2018 ke tahun 2019. Dari hasil wawancara penulis dengan bapak hakim Drs. Asfawi, M.H dalam cerai gugat meninggalkan salah satu merupakan alasan yang paling banyak di dapat dalam sidang, dimana si suami pergi dari rumah kediaman dan tidak pernah pulang lagi, ada juga yang menghilang begitu saja tanpa ada alasan dan kabar selama bertahun-tahun.

Tabel III.1 Tahun 2017

Data Cerai Gugat Berdasarkan Pendidikan, Umur dan Lmanya

Perkawinan

No.	Umur	Pendidikan	Usia Pernikahan
1.	62 = 67	SLTA - SLTA	43 Tahun
2.	22 = 23	S1 - SMA	2 Tahun
3.	39 = 42	SD - SMA	17 Tahun
4.	41 = 43	SMA - SLTA	18 Tahun
5.	28 = 31	S2 - DIPLOMA3 (D3)	1 Tahun
6.	49 = 68	SLTP - SLTA	29 Tahun
7.	31 = 37	SLTA – SLTA	11 Tahun

(Data di peroleh dari Pengadilan Agama Kota Pekanbaru tahun 2017)

Berdasarkan putusan pada tahun 2017 yang penulis analisis perceraian di dominasi oleh umur yang bisa di bilang tidak muda lagi dan riwayat pendidikan yang bisa di bilang cukup tinggi, dan usia pernikahan yang bisa di bilang cukup lama, tetapi lamanya hubungan tidak menjamin akan langgeng nya suatu hubungan pernikahan, usia yang mateng juga ternyata bisa melakukan cerai gugat, seharusnya usia 30 tahun keatas sudah mempunyai pemikiran yang dewasa untuk sebuah pernikahan tanpa ada kata cerai serta mempertahankan perkawinan. apa lagi melihat usia perkawinan yang rata – rata belasan tahun. Sudah banyaknya suka cita yang telah di lewati bersama dalam membina rumah tangga.

Seharusnya kedua belah pihak sama – sama mempertahankan hubungan bukan hanya satu pihak saja yang mempertahankan hubungan tetapi kedua nya harus mempertahankan karna banyaknya pengorbanan yang telah dilakukan maka seharusnya bisa mempertahankan dan membangun rumah tangga yang sehat. Komunikasi merupakan hal yang paling utama dalam sebuah hubungan karna tanpa adanya komunikasi tidak bisa berjalan hubungan yang baik.

Di tahun 2017 kita lihat lamanya suatu hubungan tidak menjamin kelanggengan suatu hubungan. Banyak usia pernikahan yang bisa dibbilang lama malah berahir perceraian. Dan usia yang bisa dibbilang mateng tidak menjamin seseorang dewasa, umur hanyanya angka.

Berdasarkan putusan pada tahun 2017 yang penulis analisis perceraian di dominasi oleh umur yang bisa di bilang tidak muda lagi dan riwayat pendidikan yang bisa di bilang cukup tinggi, dan usia pernikahan yang bisa di bilang cukup lama, tetapi lamanya hubungan tidak menjamin akan langgeng nya suatu hubungan pernikahan, usia yang mateng juga ternyata bisa melakukan cerai gugat, seharusnya usia 30 tahun keatas sudah mempunyai pemikiran yang dewasa untuk sebuah pernikahan tanpa ada kata cerai serta mempertahankan perkawinan. apa lagi melihat usia perkawinan yang rata – rata belasan tahun. Sudah banyaknya suka cita yang telah di lewati bersama dalam membina rumah tangga.

Seharusnya kedua belah pihak sama – sama mempertahankan hubungan bukan hanya satu pihak saja yang mempertahankan hubungan tetapi kedua nya harus mempertahankan karna banyaknya pengorbanan yang telah dilakukan maka

seharusnya bisa mempertahankan dan membangun rumah tangga yang sehat. Komunikasi merupakan hal yang paling utama dalam sebuah hubungan karna tanpa adanya komunikasi tidak bisa berjalan hubungan yang baik.

Di tahun 2017 kita lihat lamanya suatu hubungan tidak menjamin kelanggengan suatu hubungan. Banyak usia pernikahan yang bisa dibbilang lama malah berahir perceraian. Dan usia yang bisa dibbilang mateng tidak menjamin seseorang dewasa, umur hanyanya angka.

Tabel III.2 Tahun 2018

**Data Cerai Gugat Berdasarkan Pendidikan, Umur dan Lmanya
Perkawinan**

No.	Umur	Pendidikan	Usia Pernikahan
1.	42 = 41	S1 – SMA	10 Tahun
2.	35 = 41	SMP – SMP	15 Tahun
3.	41 = 42	S1 – DIPLOMA 1	15 Tahun
4.	33 = 43	SMA – SMA	14 Tahun
5.	37 = 40	SLTA – SLTA	20 Tahun
6.	26 = 27	S1 – SMA	7 Bulan
7.	45 = 46	SMA- SMA	19 Tahun

(Data di Peroleh di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru tahun 2018)

Di tahun 2018 bisa kita lihat tabel di atas usia yang bisa di bilang sudah dewasa atau sudah matang di mana pada umum nya bisa dibbilang pandai memilah

yang baik dan yang buruk, tapi pada kenyataan umur hanya lah sebuah angka kita tidak bisa menilai umur yang sudah matang memiliki pemikiran yang dewasa. Dan juga semakin tingginya pendidikan seseorang tidak bisa menjamin kelanggengan hubungan.

Tabel III.3 Tahun 2019
Data Cerai Gugat Berdasarkan Pendidikan, Umur dan Lmanya
Perkawinan

No.	Umur	Pendidikan	Usia Pernikahan
1.	24 = 25	SMU – SMU	14 Tahun
2.	38 = 42	D3 – D3	14 Tahun
3.	34 = 41	SLPT – SLTP	14 Tahun
4.	23 = 23	SMA –SMA	2 Tahun
5.	30 = 33	SI – SI	3 Tahun
6.	34 = 36	SLTA – SLTA	5 Tahun
7.	26 = 22	SMK – SMA	1 Tahun

(Data di Peroleh di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru tahun 2018)

Dapat kita lihat tabel diatas tahun 2019 bisa kita lihat rata-rata memiliki umur yang sudah dewasa, umur yang matang tidak menjaminya seseorang memiliki pemikiran yang dewasa banyak yang masih berusia muda sudah mempunyai pemikiran yang dewasa. Dari tabel tabel di atas pendidikan bisa di kategorikan pendidikan yang tinggi, bisa dibilang seseorang yang memiliki wawasan yang sangat luas dan bisa di bilang memiliki pemikiran yang open minded, tetapi tidak

semua yang memiliki pemikiran yang terbuka bisa melanggengkan hubungan pernikahan. dan lamanya usia pernikahan tidak menjamin kelanggengan suatu hubungan.

B. Akibat Hukum Cerai Gugat

Dalam putusny suatu hubungan pasti selalu ada akibat yang ditimbulkan oleh putusny suatu hubungan, akibat yang ditimbulkan ialah hak asuh anak atau hadanah, harta bersama

Hadanah atau hak asuh anak dapat di lihat dari “Undang-undang.No.1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang perkawian:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi putusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya anak itu, bilama bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suaminya untuk memberikn biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.

Dan juga hak asuh anak atau yang sering kita dengar ialah hadanah juga di atur dalam Kompilasi Hukum Islam “Pasal 156 ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya di ganti oleh:
 1. Wanita – wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
 2. Ayah
 3. Wanita – wanita dalam garis keturunan ke atas dari ayah
 4. Saudara perempuan dari anak yang berangkutan
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya
- c. Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah
- d. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan putusnya berdasarkan huruf (a)(b) dan (d).

- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya".

Bukan hanya hadanah saja akibat yang ditimbulkan harta bersama juga sering kali menjadi pembahasan yang sering di dengar ketika dalam putusannya perkawinan. dalam agama Islam ada ketentuan mengenai pembagian harta bersama dalam KHI atau Kompilasi Hukum Islam "Pasal 97 mengatur janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan" yang disebut dengan harta bersama menurut "Pasal 35 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Apa bila terjadinya perceraian maka pembagian harta bersama menurut hukum masing-masing ialah hukum islam, hukum adat dan hukum lainnya".

Akibat perceraian lainnya ialah pemecahan KK atau kartu keluarga, KK/kartu keluarga adalah dokumen penting yang harus diurus. Kartu keluarga merupakan kartu identitas keluarga yang termuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu keluarga dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap keluarga yang berisi data lengkap tentang identitas kepala keluarga dan anggota keluarga. Selain menikah alasan pecahnya kartu keluarga juga berlaku bagi yang telah bercerai harus memisahkan diri secara administratif.

Syarat pecah kartu keluarga:

1. Buku nikah (dari halaman 1 sampai dengan tanda tangan KUA jadikan 1 file berkas) atau kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian
2. Surat kehilangan dari kantor polisi atau kartu keluarga rusak (jika kartu keluarga hilang).
3. Ktp-elektronik
4. Kartu keluarga lama (bagi perubahan data)
5. Surat keterangan atau bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (bagi perubahan data)
6. Dasar perubahan (akte/ ijazah/surat pengantar Rt-Rw)(jadikan 1 file berkas jika dokumen lebih dari 1 dokumen).
7. Blanko untuk perubahan data (F-1.05)
8. Blanko untuk permohonan KK (F-1.15)
9. Buku nikah (dari halaman 1 sampai dengan tanda tangan KUA, jadikan 1 file berkas)/surat nikah orang tua
10. Berkas kutipan putusan Pengadilan (bagi yang bercerai)
11. Pernyataan hak asuh anak yang di tanda tangan oleh kedua belah pihak (tanda tangan diatas materai 6.000)
12. Kartu keluarga lama orang tua (istri) bagi pecah kartu keluarga (asli)
13. Buku nikah orang tua (istri dan suami) bagi yang pecah kartu keluarga (dari halaman 1 sampai dengan tanda tangan KUA, jadikan 1 file berkas)
14. Akta perceraian
15. Melampirkan foto KK/ KTP bagi salah satu anggota keluarga yang datanya akan dikeluarkan dari KK pemohon.

(data di peroleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru)

Sistem, mekanisme dan prosedur pecah KK

1. Pemohon melengkapi berkas.
2. Pemohon mengambil nomor antrean dan tunggu sampai dipanggil.
3. Setelah dipanggil pemohon menyerataannya ke petugas front office.
4. Petugas front office memeriksa dan memverifikasi berkas apabila lengkap langsung diproses.
5. Permohonan diproses untuk verifikasi sampai keatasan untuk diinput oleh operator ke dalam SIAK untuk pencetakan KK.
6. Setelah dicetak dan ditandatangani oleh kepada Dinas, dokumen KK diserahkan pemohon.

Waktu penyelesaian pecah kartu keluarga

Waktu proses atau penyelesaian pecah kartu keluarga biasanya membutuhkan waktu 1 hari jika tidak terkendala dalam jaringan SIAK. Tergantung dari pelayanan dinas kependudukan dan pencatatan sipil tiap daerah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tingginya angka cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Pekanbaru pada tahun 2017 sampai tahun 2019, di tahun 2017 berjumlah 1.400 tahun 2018 berjumlah 1.558 dan pada tahun 2019 berjumlah 1.609 kasus cerai gugat. Dari tahun ketahun mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari setiap tahun nya. Dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan 158 kasus dan dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan 51 kasus cerai gugat.
2. Faktor penyebab meningkatnya cerai gugat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 ialah, di tahun 2017 faktor yang paling tinggi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 1.125 yang kedua faktor ekonomi sebanyak 125 kasus dan yang ketiga faktor meninggalkan salah satu pihak sebanyak 112 kasus cerai gugat. Di tahun 2018 faktor yang paling dominan, pertama faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 1.268 kasus cerai gugat yang kedua faktor meninggalkan salah satu pihak sebanyak 176 kasus yang ketiga faktor ekonomi sebanyak 62 kasus cerai gugat. Di tahun 2019 faktor yang paing tinggi yang pertama faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 1.379 kasus

faktor ke dua faktor ekonomi sebanyak 1.609 kasus dan kasus ketiga meninggalkan salah satu pihak sebanyak 201 kasus cerai gugat. Menurut hemat penulis dari tahun 2017 sampai tahun 2019 yang paling dominan ialah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, paling setiap tahun nya pasti banyak di temukan alasan ini setiap tahunnya.

3. Akibat dari perceraian dapat kita lihat KHI “Pasal 156 menjelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah jatuh kepada ibu, jika ibunya meninggal dunia maka yang berhak ialah wanita dalam garis keturunan lurus keatas ibu dan garis keturunan ke atas ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Ayah harus menafkahi anaknya berdasarkan kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri 21 tahun”.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk setiap pasangan terutama istri yang akan mengajukan gugatan agar dapat dipikirkan sebaik – baiknya sebelum mengajukan gugatan, efek samping yang di timbul akan berdampak terhadap anak dan keluarga. Karena faktor pertengkaran merupakan faktor paling sering terjadi dan yang paling tinggi. Seharusnya suami istri dapat menyelesaikan perselisihan atau kesalah pahaman secara baik, menghargai perbedaan

antara satu dengan yang lainnya, saling menanamkan sifat mengalah. Diharapkan agar suami istri saling membantu bahu – membahu untuk menunjang perekonomian keluarga. Dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga dapat menciptakan keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah.



Daftar Pustaka

A. Buku – buku

Abdullah, *Buku Pintar Fiqih Wanita Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Wanita Dalam Hukum Islam Cet. 1*, Zaman, Jakarta, 2012

Abdul Mana, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia Cet.5*, PT. Fajar Interpratama, Jakarta, 2017

A.Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016

Abdulrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademi, Jakarta, 2010

Abdul Rahman Ghozali, *fiqih Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010

Achamad Muhlis, *Hukum Kawin Paksa di Bawah Umur (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)*, CV. Jakad Publishing, Surabaya, 2019

Ahmad Thlabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Wanita, Arkola, Surabaya, 2002

Ali Yusuf As-Subki, *Terj. Fiqih Keluarga*, Amzah, Jakarta, 2010

Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, UB Press, Malang, 2017

Amir Syaifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Kencana, Jakarta 2010

Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau,
UIR PRESS 2017

- Dahwadin, dkk, *Peradilan Agama di Indonesia*, CV. Mangku Bumi Media, Bayumas, 2020
- Djamaludin Arra'uf nin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, JAL Publisng, 2011
- Fauzan, *Pokok – Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Praktik di Pengadilan Agama*, Setara Press, Malang, 2014.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia Cet.1*, Kencana, Jakarta, 2016
- Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat Cet. 3*, Laduny, Lampung, 2020
- Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Quraniah*, Latera Hati, Tangerang, 2015
- Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016
- M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Pustaka Pelajar*, Jakarta, 2016.
- Muhammad Syaifuddi, dkk, *Hukum Perceraian Cet 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- _____, *Hukum Perceraian Cet 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, Sulubus Salam. Terj. Syarah Bulughul Maram Jilid 3, Darus Sunah Press, Jakarta, 2013
- Rahmat Hakim, *Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawina*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016.
- Ummu Azzam, *Walimah Cinta, Qultum Media, Jakarta, 2012*

- Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian DI Pengadilan Agama*, Pustaka Radja, Jember, 2018
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam, Sinar Baru Algensindo*, Bandung, 2010
- Sulaika Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018
- Sunar, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata Cet.1*, Prenadamedia, Jakarta, 2014
- Tihami, dkk, *Fiqih Munakahat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2014
- Titik Triwulan Tutuk, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2012
- Wahbah az-Zuhaili, *Terj. Fiqih Imam Syafi'i 2*, Almahira, Jakarta, 2012
- Waluyo Sudarmaji dan Hari Widiyanto, *Acara Peradilan Agama*, Media Sains Indonesia, Bandung 2020.
- Wajik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, Gahalia Indonesia, Jakarta, 2000
- Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah*, Pustaka Karya, Jakarta, 2012
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan Jilid Satu*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.

B. Artikel dan Jurnal.

- Armansyah Matondang, Faktor – Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan, *Jurnal Ilmu Hukum Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, VOL 2, NO.2 Tahun 2014

Dhoni Yusra, perceraian dan akibatnya (kajian tentang permohonan cerai yang diajukan Pegawai Negri Sipil, lex jurnal/Vol.2/No.3/Agustus 2005.

Nurhadi, Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tetang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. VOL.2,No..2 Tahun 2018.

Prihatini Purwaningsih, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Kota Bogor, Jurnal Hukum, Yustisi VOL. 1 No.1 Tahun 2015.

Susanto, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, Jurnal Hukum Yudisia VOL.7, No.2 Desember Tahun 2014

Wahyu Wibisana, Pernikahan dalam Islam, Jurnal Agama Islam Ta'lim Vol. 14 No. 2 2016.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang – Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke II dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

D. Kamu

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia edisi keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2001

Ahmad A.K. Muda *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia cet.1*, Reality Publisher 2006

E. Internet

<http://www.pa-pekanbaru.go.id/SejarahPengadilan> di akses 6 Agustus 2020 Pukul 10.55 WIB

<http://www.pa-pekanbaru.go.id/tahapprosesberpekara> di akses 6 Agustus 2020 Pukul 11.30 WIB

<https://kbbi.web.id/faktor> di akses 12 September 2020 Pukul 13.13 WIB

<https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/fiqih-pernikahan> di akses 14 Agustus 2020 Pukul 14.05 WIB

<http://id.m.wikipedia.org/wikipediatalakmasaidahwanita> di akses 15 Agustus 2020 Pukul 13.45 WIB

<http://disdukcapil.pekkanbaru.go.id> di akses 9 November 2020 Pukul 14.15 WIB